

**IMPLEMENTASI PERMA NO. 1 TAHUN 2015 TENTANG PELAYANAN  
TERPADU SIDANG KELILING PENGADILAN NEGERI DAN  
PENGADILAN AGAMA/MAHKAMAH SYAR'YAH DALAM RANGKA  
PENERBITAN AKTA PERKAWINAN, BUKU NIKAH DAN AKTA  
KELAHIRAN DI PENGADILAN AGAMA BANYUWANGI**

**SKRIPSI**

**Oleh :**

**Siti Hotijah  
NIM 16210074**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

**FAKULTAS SYARI'AH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2020**

**IMPLEMENTASI PERMA NO. 1 TAHUN 2015 TENTANG PELAYANAN  
TERPADU SIDANG KELILING PENGADILAN NEGERI DAN  
PENGADILAN AGAMA/MAHKAMAH SYAR'YAH DALAM RANGKA  
PENERBITAN AKTA PERKAWINAN, BUKU NIKAH DAN AKTA  
KELAHIRAN DI PENGADILAN AGAMA BANYUWANGI**

**SKRIPSI**

**Oleh :**

**Siti Hotijah**

**NIM 16210074**



**PROGRAM STUDI AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH**

**FAKULTAS SYARI'AH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2020**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggungjawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

### IMPLEMENTASI PERMA NO. 1 TAHUN 2015 TENTANG PELAYANAN TERPADU SIDANG KELILING PENGADILAN NEGERI DAN PENGADILAN AGAMA/MAHKAMAH SYAR'ITYAH DALAM RANGKA PENERBITAN AKTA PERKAWINAN, BUKU NIKAH DAN AKTA KELAHIRAN DI PENGADILAN AGAMA BANYUWANGI

benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang di sebutkan referensinya secara benar. Jika di kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 09 Maret 2020

Penulis,



Siti Hotijah  
NIM 16210074

## HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Siti Hotijah NIM: 16210074 Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

**IMPLEMENTASI PERMA NO. 1 TAHUN 2015 TENTANG PELAYANAN TERPADU SIDANG KELILING PENGADILAN NEGERI DAN PENGADILAN AGAMA/MAHKAMAH SYAR'YAH DALAM RANGKA PENERBITAN AKTA PERKAWINAN, BUKU NIKAH DAN AKTA KELAHIRAN DI PENGADILAN AGAMA BANYUWANGI**

maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 09 Maret 2020

Mengetahui,  
Ketua Program Studi  
Hukum Keluarga Islam

Dosen Pembimbing,

Dr. Sudirman, M.A  
NIP 197705062003122001

Miftahus Sholehuddin, M.H.I  
NIPT. 19840602201608011018

## PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Siti Hotimah, NIM 16210074, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul :

**IMPLEMENTASI PERMA NO. 1 TAHUN 2015 TENTANG PELAYANAN TERPADU SIDANG KELILING PENGADILAN NEGERI DAN PENGADILAN AGAMA/MAHKAMAH SYAR'IAH DALAM RANGKA PENERBITAN AKTA PERKAWINAN, BUKU NIKAH DAN AKTA KELAHIRAN DI PENGADILAN AGAMA BANYUWANGI**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai : A

Malang, 14 Mei 2020



M. Abdillah, S.H., M.Hum  
NIP. 196512052000031001

Dipindai dengan CamScanner

**MOTTO**

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحَ اللَّهُ لَكُمْ ۗ وَإِذَا قِيلَ  
 أَنشُرُوا فَانشُرُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ ۗ  
 وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ.

*“Hai orang-orang beriman apabila dikatakan kepadamu: "Berlapang-lapanglah dalam majelis", maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.*

(Q.S Al-Mujadalah: 11)

(رواه مسلم) اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه

*“Bacalah al-Qur’an! karena sesungguhnya al-Qur’an akan datang pada hari kiamat sebagai penolong (syafa’at) untuk yang senang membacanya”*

(H.R Muslim)

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

*Alhamdulillahirabbil'amin*, segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya kepada penulis sehingga penulisan tugas akhir/skripsi yang berjudul “Implementasi PERMA No. 1 Tahun 2015 Terhadap Layanan Sidang Terpadu di Pengadilan Agama Banyuwangi” dapat diselesaikan dengan baik guna memenuhi syarat kelulusan pada Fakultas Syariah Uin Maulana Malik Ibrahim Malang. Atas berkah Sholawat dan Salam kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan dan cahaya Islam. Beliau sosok pemimpin terbaik, penutup para Nabi dan suri tauladan bagi umat seluruh alam. Karena beliau kita mengetahui tentang pentingnya pengembangan keilmuan di dalam kehidupan manusia. Sholawat dan salam semoga senantiasa tumpahmelimpahkan kepadanya dan semoga kita semua tergolong umat Nabi Muhammad SAW yang kelak akan mendapatkan syafaatnya. Amin...

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan Tugas Akhir/Skripsi ini tidak lepas dari doa, motivasi, bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, Penulis menghaturkan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Abdul Haris, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Saifullah, SH. M.Hum, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Sudirman, M.HI, selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
4. Bapak Dr. Fadil, S.J, M.Ag , selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
5. Bapak Miftahus Sholehuddin, M.HI selaku dosen pembimbing tugas akhir/skripsi penulis. Terima kasih atas waktu, ilmu dan bimbingan selama

penyusunan tugas akhir/skripsi ini, dan Penulis mohon maaf apabila selama ini merepotkan bapak, dan mengganggu waktu bapak pada saat penulis mengalami kesulitan. Semoga Allah SWT membalas kebaikan bapak, dan semoga bapak selalu diberikan kesehatan, serta kesuksesan di dunia dan di akhirat.

6. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah ikhlas dalam mengajarkan ilmu, mendidik, dan membimbing penulis selama menempuh kuliah di kampus ini.
7. Kedua orang tua yang sangat penulis cintai, yaitu Abah H. Mustakim dan Ummi Surayyah. Terima kasih telah menjadi orang tua terhebat dalam mendidik dan berusaha keras membesarkan serta memberikan pengalaman yang luar biasa, hingga penulis bisa sampai ke jenjang pendidikan Starata 1 (S-1). Penyelesaian tugas akhir/skripsi ini mungkin hanyalah hadiah kecil yang bisa penulis persembahkan sebagai bentuk rasa syukur dan bangga karena menjadi anak dari beliau yang penuh gigih dan kesabaran mengantarkan penulis ke tingkat keilmuan di perguruan tinggi. Mohon maaf apabila penulis belum menjadi anak yang bisa dibanggakan, namun atas cinta dan kasih sayang, motivasi, serta doa tulus yang tak pernah putus dari beliau, semoga penulis kelak menjadi alasan bahagia dan kebanggaan keluarga. Tidak lupa pula kedua saudara penulis yang tersayang Raudhatul Jannah dan Moh. Dofir.
8. Terimakasih kepada Sahabat-sahabat fillahku, teman belajar, teman ngopi dan diskusi, teman makan dan jalan-jalan : Susi Mira Kurniawati, Diki Aziz, Wisnu Mardhani dan Faisal Muhtar atas 4 tahun yang penuh pengalaman dan kebahagiaan bersama kalian. Terimakasih telah mendampingi dan membantu penulis melewati proses demi proses dalam perkuliahan hingga dalam penyusunan skripsi ini.
9. Terimakasih untuk keluarga besar Tretan Ikatan Mahasiswa Bangkalan Distrik Uin Malang, Ukhti Faza 54, dan teman-teman HKI 16 terkhusus Afidatul Aniqoh, Ismatul Ibro, Lailatul Mufaidah, Siti Mutmainnah, lainnya yang tidak bisa penulis sebut satu persatu.

10. Terimakasih kepada Semua pihak yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini, pak hakim PA Banyuwangi Imam QB yang tidak pernah bosan berdiskusi dengan penulis. Dan para pihak yang tidak bisa Penulis sebutkan satu persatu, terimakasih telah memberikan bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung. Semoga seluruh pihak yang terkait dalam penyusunan tugas akhir/skripsi ini diberikan balasan terbaik oleh Allah SWT.

Dan akhirnya, skripsi ini telah selesai disusun. Penulis menyadari bahwa tugas akhir/skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu adanya kritik dan saran yang membangun sangat dibutuhkan untuk perbaikan dan pembelajaran penulis kedepan. Semoga tugas akhir/skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membaca serta dapat menjadi rujukan keilmuan bagi yang membutuhkannya.

Dengan mengharap ridha dari Allah SWT penulis panjatkan do'a dan harapan mudah-mudahan segala amal kebaikan semua pihak mendapatkan balasan dan semoga taufiq dan hidayah senantiasa dilimpahkan. Amin.

*Wallahul Muwaafiq Ilaa Aqwaamithaariq*

*Tsummas Salaamu'alaikum Wr. Wb.*

Malang, 9 Maret 2020  
Penulis,

Siti Hotijah  
NIM 16210074

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Umum

Transliterasi ialah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote mau pun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini. Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guide Arabic Transliteration), INIS Fellow 1992.

### B. Konsonan

ا = Tidak dilambangkan	ض = dl
ب = b	ط = th
ت = t	ظ = dh
ث = ts	ع = ‘(koma menghadap ke atas)
ج = j	غ = gh
ح = h	ف = f
خ = kh	ق = q
د = d	ك = k

ذ = dz	ل = l
ر = r	م = m
ز = z	ن = n
س = s	و = w
ش = sy	ه = h
ص = sh	ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (’), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambang “ع”.

### C. Vokal, panjang dan diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, *dlommah* dengan “u,” sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) Panjang	=	â	misalnya	قال	menjadi	qâla
Vokal (i) panjang	=	î	misalnya	قيل	menjadi	qîla
Vokal (u) panjang	=	û	misalnya	دون	menjadi	dûna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw)	=	و	misalnya	قول	menjadi	qawlun
Diftong (ay)	=	ي	misalnya	خير	menjadi	khayrun

#### D. Ta' marbûthah (ة)

*Ta' marbûthah* ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *alrisalat li almudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

#### E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang di sandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masyâ' Allâh kâna wa mâ lam yasya' lam yakun.*
4. *Billâh 'azza wa jalla.*

#### F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apa bila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan

salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun ...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun ber asal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indo nesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “‘Abd al-Rahmân Wahîd,” “Amîn Raîs,” dan bukan ditulis dengan “shalât.”



## DAFTAR ISI

Halaman Sampul .....	
Halaman Judul .....	i
Pernyataan Keaslian .....	ii
Halaman Persetujuan .....	iii
Halaman Pengesahan .....	iv
Halaman Motto .....	v
Kata Pengantar .....	vi
Halaman Pedoman Transliterasi .....	ix
Daftar Isi .....	xiii
Abstrak .....	xvii
Abstrac .....	xviii
ملخص .....	xix
 <b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	8
E. Definisi Operasional .....	10
F. Sistematika Pembahasan .....	11
 <b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Penelitian Terdahulu .....	12
B. Kerangka Konsep Teori .....	16
1. Asas-Asas Peradilan Agama .....	16
2. Sumber Hukum Acara Peradilan Agama .....	21
3. Pengertian dan Tujuan Pelayan Sidang Terpadu .....	25
4. Peraturan Mahkamah Agung Tentang Pelayanan Terpadu .....	26
5. Pengertian Implementasi dan Efektivitas Hukum .....	33

**BAB III METODE PENELITIAN**

A. Jenis Penelitian .....	36
B. Pendekatan penelitian .....	37
C. Lokasi Penelitian .....	37
D. Bahan Hukum .....	38
E. Teknik Pengumpulan Data .....	39
F. Metode Pengolahan Data .....	41

**BAB IV PAPARAN DAN ANALISI DATA**

A. PAPARAN DATA .....	44
1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	44
a. Wilayah Yuridiksi .....	44
b. Sejarah singkat layanan terpadu di PA Banyuwangi .....	45
2. Prosedur Pelaksanaan Layanan Sidang Terpadu di Pengadilan Agama Banyuwangi .....	46
a. Proses persiapan layanan sidang terpadu .....	46
b. Tujuan dan ruang lingkup layanan sidang terpadu .....	58
c. Pelaksanaan layanan sidang terpadu .....	59
3. Pandangan Hakim dan Panitera PA Banyuwangi terhadap Implementasi PERMA No. 1 Tahun 2015 Tentang pelayanan terpadu sidang keliling di Pengadilan Agama Banyuwangi .....	68
B. ANALISIS DATA .....	73

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	77
B. Saran .....	78

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>79</b>
-----------------------------	-----------

<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>82</b>
--------------------------------	-----------

<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	
-----------------------------------	--

**DAFTAR TABEL**

Tabel 2:1 Penelitian Terdahulu .....	15
Tabel 3:1 Daftar Nama-Nama Informan .....	40
Tabel 4:1 Skema SOP Layanan Sidang Terpadu .....	48
Tabel 4:2 Jumlah permohonan dalam layanan sidang terpadu .....	50
Tabel 4:3 Skema Tahapan Layanan Isbat Nikah Terpadu .....	57
Table 4.4 Laporan Hasil layanan Sidang Terpadu PA Banyuwangi.....	68

**DAFTAR GAMBAR**

Gambar 4.1 Foto peserta penerima layanan terpadu.....	61
Gambar 4.2 Penjelasan terkait layanan sidang teradu oleh PA.....	61
Gambar 4.3 Ruang Sidang .....	62
Gambar 4.4 Kantor Urusan Agama.....	63
Gambar 4.5 Dispenduk Capil.....	64

## ABSTRAK

Siti Hotijah, NIM 16210074, 2020. *Implementasi PERMA No. 1 Tahun 2015 Tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling di Pengadilan Agama Banyuwangi*. Skripsi. Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing Miftahus Sholehuddin, M.HI

---

**Kata Kunci:** Implementasi, PERMA, Sidang Terpadu

Layanan sidang terpadu merupakan penerapan *access to justice* dalam bentuk pelayanan sidang diluar gedung pengadilan untuk membantu para pencari keadilan yang mengalami kesulitan datang ke kantor pengadilan karena masalah geografis, dan ekonomis. Pada umumnya layanan sidang diluar gedung pengadilan diperuntukkan untuk masyarakat miskin dan termarginalkan dalam semua jenis perkara, namun dalam PERMA No. 1 Tahun 2015 tentang pelayanan terpadu menegaskan pentingnya memperoleh kepastian hukum dalam hal pencatatan perkawinan dan kelahiran sehingga perkara yang dilayani dalam layanan sidang terpadu di Pengadilan Agama adalah isbat nikah (perkara *voluntair*). Berdasarkan hal tersebut peneliti tertarik melakukan penelitian dengan rumusan masalah sebagai berikut : (1) Bagaimana prosedur pelaksanaan layanan sidang terpadu di Pengadilan Agama Banyuwangi? (2) Bagaimanakah efektivitas PERMA No. 1 Tahun 2015 Terhadap layanan sidang terpadu di Pengadilan Agama Banyuwangi menurut Teori Efektivitas Soerjono Soekanto?

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris karena perolehan sumber data langsung dari lapangan. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, dan dokumentasi.

Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa prosedur layanan sidang terpadu di Pengadilan Agama Banyuwangi telah sesuai dengan amanat PERMA No. 1 Tahun 2015, yakni melakukan koordinasi dengan KUA dan Dispenduk Capil dalam penentuan waktu dan lokasi pelaksanaan layanan sidang terpadu dan kegiatan tersebut dapat dikatakan efektif. Hal itu dapat dibuktikan dengan terlaksananya teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto dengan baik, hanya saja dari 5 faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum ada satu yang belum efektif yaitu faktor masyarakat.

## ABSTRACT

Siti Hotijah, NIM 16210074, 2020. *Implementation Of Perma Number 1 Of 2015 On Integrated Hearing Services In The Banyuwangi Religious Court*, Thesis. The Department of Al-Ahwal Al-SyakhSiyyah, Syaria Faculty, State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang. Supervisor: Miftahus Sholehuddin M.HI

---

Keywords: *implementation, supreme court rules, integrated service*

Integrated trial service is the application of access to justice in the form of court services outside the courthouse to help justice seekers who have difficulty coming to the court office due to geographical, and economic problems. In general court services outside the courthouse are for the poor and marginalized in all types of cases, but in PERMA No. 1 of 2015 concerning integrated services emphasizes the importance of obtaining legal certainty in the matter of registering marriages and births so that cases served in integrated hearing services in the Religious Courts are marriage isbat (voluntary cases). Based on this the researcher is interested in conducting research with the following problem formulation: (1) What are the procedures for implementing integrated trial services in the Banyuwangi Religious Court? (2) How is the effectiveness of PERMA No. 1 of 2015 on integrated trial services in the Banyuwangi Religious Court according to Soerjono Soekanto's Effectiveness Theory?

This research is a type of empirical legal research because the acquisition of data sources directly from the field. The research approach used is qualitative with data collection methods used are interviews, and documentation.

The results of this study indicate that the integrated trial service procedure in the Banyuwangi Religious Court is in accordance with the mandate of PERMA No. 1 of 2015, namely coordinating with KUA and Dispenduk Capil in determining the time and location of the implementation of integrated hearing services and the activities can be said to be effective. This can be proven by the implementation of Soerjono Soekanto's theory of legal effectiveness, only one of the 5 factors that influence the effectiveness of law is one that has not been effective, namely the community factor.

## ملخص

سيتمس خديجة ، رقم التسجيل 16210074، 2020. التنفيذ لائحة المحكمة العليا رقم 1 من 2015 بشأن خدمات المحاكمة المتكاملة في محكمة الدينية بانيواجي. بحث جامعي. قسم الأحوال الشخصية، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرف: مفتاح الصليح الدين، الماجستير.

### الكلمات الأساسية: التنفيذ، قواعد المحكمة العليا، خدمات متكاملة

خدمة المحاكمة المتكاملة هي تطبيق الوصول إلى العدالة في شكل خدمات محكمة خارج المحكمة لمساعدة طالبي العدالة الذين يجدون صعوبة في الوصول إلى مكتب المحكمة بسبب مشاكل جغرافية واقتصادية. بشكل عام ، خدمات المحاكم خارج المحكمة مخصصة للفقراء والمهمشين في جميع أنواع القضايا ، ولكن في المحكمة العليا رقم 1 من عام 2015 فيما يتعلق بالخدمات المتكاملة تؤكد أهمية الحصول على اليقين القانوني في مسألة تسجيل الزيجات والولادات بحيث تكون الحالات المقدمة في خدمات السمع المتكاملة في المحاكم الدينية هي زواج عصابات (حالات طوعية). بناءً على ذلك ، يهتم الباحث بإجراء بحث مع صياغة المشكلة التالية: (1) ما هي الإجراءات اللازمة لتنفيذ خدمات المحاكمة المتكاملة في محكمة بانيووانغي الدينية؟ (2) كيف هي فعالية رقم 1 من 2015 بشأن خدمات المحاكمة المتكاملة في محكمة بانيووانغي الدينية وفقاً لنظرية فعالية سورجونو سوكانتو؟

هذا البحث هو نوع من البحث القانوني التجريبي لأن الحصول على مصادر البيانات مباشرة من الحقل. نخرج البحث المستخدم هو نوعي مع أساليب جمع البيانات المستخدمة هي المقابلات والوثائق.

تشير نتائج هذه الدراسة إلى أن إجراء خدمة المحاكمة المتكاملة في محكمة بانيووانغي الدينية يتوافق مع المحكمة العليا 1 من عام 2015 في تحديد وقت وموقع تنفيذ خدمات المحاكمة المتكاملة مع مكتب الشؤون الدينية و دائرة السكان والتسجيل المدني ، وبالتحديد التنسيق مع سورجونو سوكانتو للفعالية القانونية ، واحد فقط من العوامل الخمسة التي تؤثر على فعالية القانون هو أحد العوامل التي لم تكن فعالة ، وهي عامل المجتمع.



## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Dalam rangka menyelenggarakan peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan bagi masyarakat pencari keadilan, Indonesia sebagai Negara Hukum memiliki sistem peradilan atau kekuasaan kehakiman beserta perundang-undangan yang mengaturnya. Pada zaman orde baru, kekuasaan kehakiman berpijak pada dua kaki. Satu kaki berpijak pada Mahkamah Agung, yakni dalam hal teknis yudisial, sedangkan dalam teknis nonyudisial berpijak pada

kementerian yang berada dibawah lembaga eksekutif sehingga menyebabkan dualisme pembinaan<sup>1</sup>.

Namun, setelah amandemen ketiga UUD 1945 menetapkan kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Dalam pasal 24 ayat (1) UUD 1945: “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”. Selanjutnya, dalam Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 menyebutkan: Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan sebuah Mahkamah Konstitusi.

Pengadilan Agama adalah salah satu lingkungan pengadilan dibawah Mahkamah Agung yang memiliki tugas pokok untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Peradilan Agama merupakan peradilan yang bersifat khusus karena diperuntukkan hanya bagi masyarakat yang beragama Islam dan berwenang dalam perkara perdata islam tertentu. Perkara perdata tertentu yang dimaksudkan tersebut diatur dalam Pasal 49 UU. No. 7 Tahun 1989 yaitu; Perkawinan, Kewarisan, Wasiat dan Hibah serta Wakaf dan Shadaqah. Kemudian berdasarkan Pasal 49 UU. No. 3 Tahun 2006, kewenangan Peradilan Agama diperluas dengan menambahkan

---

<sup>1</sup>Sufriana dan Yusrizal, *Mahkamah Syar'iyah dan Pengadilan Agama*, (Bandung : Refika Aditama, 2015), 22.

penyelesaian perkara ekonomi syariah. Perkara-perkara tersebut selanjutnya disebut kewenangan absolut Pengadilan Agama<sup>2</sup>.

Salah satu kewenangan absolut Peradilan Agama yang sedang marak ialah Isbat nikah. Isbat nikah merupakan upaya legitimasi suatu perkawinan melalui penetapan hakim pengadilan agama. Isbat nikah dilakukan dengan berbagai motif diantaranya karena perkawinan yang dilakukan sebelumnya hanya dilakukan berdasarkan hukum Islam saja dan tidak dicatatkan ke Kantor Urusan Agama yang sering dikenal dengan nikah sirri atau nikah di bawah tangan.<sup>3</sup>

Selain kewenangan absolut, ada juga istilah kewenangan relatif Pengadilan Agama yaitu diatur dalam Pasal 4 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 berbunyi: “Pengadilan Agama berkedudukan di ibu kota atau di kabupaten dan daerah hukumnya meliputi Kota/Kabupaten”. Jadi, tiap-tiap Pengadilan Agama memiliki wilayah hukum tertentu atau dikenal dengan istilah “yuridiksi relatif”, yang mana hal ini memiliki arti penting yang berhubungan dengan Pengadilan Agama mana seseorang akan mengajukan perkaranya dan sehubungan dengan hak eksepsi tergugat<sup>4</sup>.

Akan tetapi, sesuai dengan kewenangan relatif tersebut Pengadilan Agama hanya terdapat di tingkat Kabupaten/Kota dan diprovinsi terdapat Pengadilan Tinggi Agama (PTA). Sedangkan di Kecamatan dan Kelurahan tidak ada Pengadilan Agama sehingga setiap perkara perdata Islam yang merupakan

---

<sup>2</sup>Roihan A. Rosyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2016), 27.

<sup>3</sup>Mu'tashim al-Haq, *Analisis Masalah Mursalah Terhadap Sidang Isbat Nikah Terpadu Oleh Pengadilan Agama Sampang*, Skripsi, (Surabaya: Uin Sunan Ampel, 2018), 5.

<sup>4</sup>Roihan A. Rosyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, 26.

kompetensi absolut Pengadilan Agama yang ada di Kecamatan dan Kelurahan harus diajukan ke Pengadilan Agama di Kabupaten/Kota walaupun lokasinya jauh dari kedudukan Peradilan Agama.

Setiap Kabupaten atau Kota memiliki penduduk yang jumlahnya bermacam-macam dan tempat tinggal mereka tidak semuanya mudah untuk mengakses Kota atau Kabupaten sebagai tempat kedudukan Pengadilan. Sehingga tidak sedikit masyarakat terpencil yang kesulitan untuk mendatangi kantor Pengadilan Agama, karena jarak tempuh yang harus mereka lalui sangat jauh dan sulit. Selain faktor geografis yang menjadi penghambat para pencari keadilan untuk memperoleh pelayanan hukum dan keadilan dari Pengadilan Agama mereka juga dihadapkan kepada tingginya biaya beracara di Pengadilan Agama dan terbatasnya sarana dan prasarana yang menghubungkan antara tempat tinggal mereka yang jauh dengan kantor Pengadilan Agama sehingga membutuhkan biaya transportasi yang begitu besar padahal mereka merupakan warga negara yang mempunyai hak dan kewajiban yang sama seperti warga negara Indonesia lainnya yang tinggal di Kota<sup>5</sup>.

Selain itu, masyarakat juga keterbatasan informasi tentang pelayanan hukum sehingga membuat masyarakat putus asa atas hak-hak yang seharusnya didapatkan. Sedangkan banyak permasalahan hidup mereka yang membutuhkan kepastian hukum, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun sosial ekonomi.

---

<sup>5</sup>Zulfahmi Syahputra, *Efektivitas Sidang Keliling Terhadap Penerapan Asas Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan Di Pengadilan Agama Ujung Tanjung (Studi Kasus Masyarakat Kec. Pasir Limau Kapas Kab. Rokan Hilir)*, Skripsi, (Medan : Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2018), 12.

Karena beberapa hambatan tersebut mereka menjadi gagal untuk memperjuangkan haknya dan tidak mendapatkan keadilan yang sebenarnya terutama bagi masyarakat miskin (*justice for the poor*) yang tidak mampu membayar biaya dalam berproses di Pengadilan Agama.

Dengan berbagai problem tersebut masyarakat merasa tidak mampu memperjuangkan haknya khususnya dalam pencatatan perkawinan dan pencatatan kelahiran. Oleh karena itu, Mahkamah Agung sebagai peradilan tertinggi mengeluarkan kebijakan dalam upaya mengentaskan permasalahan tersebut dengan adanya pelayanan terpadu berupa sidang keliling dan pembebasan biaya perkara bagi masyarakat yang kurang mampu (*prodeo*). Kebijakan tersebut dituangkan dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2015 Tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri Dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah, Dan Akta Kelahiran.

Tujuan dari pada peraturan ini, demi meningkatkan *access to justice* atau pelayanan di bidang hukum secara sederhana, mudah dan biaya ringan sebagai aplikasi dari asas beracara Peradilan Agama. Khususnya masyarakat yang tidak mampu untuk memperoleh haknya dikarenakan keterbatasan biaya, tempat tinggal yang jauh dari kantor pengadilan meskipun masih dalam wilayah yuridiksinya.

Sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung, Pengadilan biasanya melaksanakan sidang di luar gedung Pengadilan di kantor Kecamatan, balai desa atau tempat umum yang mudah dijangkau oleh masyarakat yang bertempat tinggal

jauh dari kantor pengadilan dan untuk memudahkan kaum disabilitas<sup>6</sup>. Seperti halnya Pengadilan Agama Banyuwangi dalam menyelenggarakan layanan sidang terpadu berkoordinasi terlebih dahulu dalam menentukan waktu dan lokasi layanan sidang terpadu dengan Kantor Urusan Agama Kecamatan dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota.

Pengadilan Agama Banyuwangi sebagai tempat pencari keadilan bagi masyarakat Banyuwangi yang memiliki wilayah yuridiksi yang cukup luas sangat memperhatikan masyarakatnya untuk memperoleh kepastian hukum. Adanya PERMA No. 1 Tahun 2015 tentang pelayanan terpadu menegaskan pentingnya akses pengadilan bagi masyarakat miskin dan termarjinalkan agar membantu masyarakat dalam memperoleh kepastian hukum terutama masyarakat yang tidak mampu dalam memperoleh hak akta perkawinan, buku nikah dan akta kelahiran dengan cara sederhana, cepat dan biaya ringan.

Selama ini kita ketahui bahwa beracara di pengadilan begitu rumit karena harus sesuai dengan administrasi dan prosedur yang ada, sehingga dalam penanganan dan pemeriksaannya begitu kompleks yang berakibat penyelesaian perkara menjadi lama dan pasti membutuhkan biaya yang relatif besar. Sedangkan peraturan Mahkamah Agung ini berupaya meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat yang kurang mampu dalam memperoleh akta perkawinan, buku nikah, dan akta kelahiran sebagaimana dalam PERMA No. 1 Tahun 2015 pasal 3 ayat 2 poin (a) dijelaskan bahwa perkara yang dapat diselesaikan dalam Pelayanan Terpadu sidang keliling di Pengadilan Agama adalah isbat nikah Jadi syarat untuk

---

<sup>6</sup> PERMA NO. 1 TAHUN 2014

mendapatkan jasa pelayanan terpadu pada sidang keliling ialah harus memenuhi syarat-syarat pengajuan perkara yang bersifat permohonan (*voluntair*)<sup>7</sup>.

Dari penjelasan diatas, maka peneliti tertarik melakukan sebuah penelitian dengan judul Efektivitas **Implementasi PERMA No. 1 Tahun 2015 Tentang Pelayanan Terpadu Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dalam rangka penerbitan akta perkawinan, buku nikah dan akta kelahiran di Pengadilan Agama Banyuwangi**, dengan fokus penelitian bagaimana prosedur pelaksanaan layanan sidang terpadu di Pengadilan Agama Banyuwangi dan apakah layanan sidang terpadu di Pengadilan Agama Banyuwangi telah sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2015 Tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah, Dan Akta Kelahiran.

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana implementasi prosedur pelaksanaan layanan sidang terpadu di Pengadilan Agama Banyuwangi?
2. Bagaimana efektivitas Perma No. 1 Tahun 2015 tentang pelayanan terpadu sidang keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dalam rangka penerbitan akta perkawinan, buku nikah dan akta kelahiran di Pengadilan Agama Banyuwangi ditinjau dari teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto?

---

<sup>7</sup> Pasal 6 PERMA No. 1 Tahun 2015

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui implementasi prosedur pelaksanaan layanan sidang terpadu di Pengadilan Agama Banyuwangi
2. Untuk mengetahui efektivitas Perma No. 1 Tahun 2015 tentang pelayanan terpadu sidang keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dalam rangka penerbitan akta perkawinan, buku nikah dan akta kelahiran di Pengadilan Agama Banyuwangi ditinjau dari teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto.

### **D. Manfaat Penelitian**

Maksud diadakannya penelitian ini ialah diharapkan hasil yang akan diperoleh nantinya dapat bermanfaat bagi masyarakat dan khususnya bagi peneliti. Adapun manfaat penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu;

1. Manfaat teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini bisa menjadi landasan dan tambahan wawasan yang lebih luas mengenai implementasi Perma No. 1 Tahun 2015 terhadap pelaksanaan layanan sidang terpadu di Pengadilan Agama Banyuwangi.

2. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan informasi dan ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi:

- a. Peneliti

Penelitian ini berguna sebagai tambahan wawasan ilmu pengetahuan yang pada akhirnya dapat berguna ketika peneliti sudah berperan aktif dalam kehidupan masyarakat khususnya dibidang hukum atau peradilan. Selain itu, penelitian ini digunakan untuk memenuhi persyaratan dalam rangka untuk memperoleh gelar sarjana (S-1) di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.

b. Masyarakat

Hasil penelitian ini akan bermanfaat untuk masyarakat pada umumnya, bahwa dengan implementasi PERMA No. 1 Tahun 2015 tentang pelayanan terpadu PN dan PA/Mahkamah Syar'iyah dapat membantu masyarakat pencari keadilan yang kesulitan untuk mengakses Kantor Pengadilan dikarenakan faktor ekonomi dan geografis.

c. Praktisi Pengadilan (Hakim)

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan rujukan Hakim Pengadilan Agama dalam pengimplementasian PERMA No. 1 Tahun 2015 Tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah, dan Akta Kelahiran.

## E. Definisi Operasional

1. Implementasi secara umum berarti tindakan pelaksanaan dari suatu rencana yang telah disusun dengan matang. Kata implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *to implement* yang berarti menerapkan atau mengimplementasikan. Implementasi juga dapat diartikan sebagai penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu dengan mengacu pada norma-norma guna mencapai tujuan kegiatan tersebut.
2. PERMA atau Peraturan Mahkamah Agung merupakan peraturan yang dibuat oleh Mahkamah Agung sebagai lembaga yudikatif yang diberikan kewenangan yang bersifat atributif yaitu membentuk suatu peraturan yang dibatasi dalam penyelenggaraan peradilan. Kedudukan PERMA berdasarkan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (UU MA), berperan untuk mengisi kekosongan hukum terhadap materi yang belum diatur dalam undang-undang<sup>8</sup>.
3. Pelayanan Terpadu adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama dan terkoordinasi dalam satu waktu dan tempat tertentu oleh Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'iyah, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota, Kantor Urusan Agama Kecamatan untuk memberikan pelayanan pengesahan perkawinan sesuai kewenangan Pengadilan Negeri dan isbat nikah

---

<sup>8</sup>Nur Sholikin, "Mencermati Pembentukan Peraturan Mahkamah Agung (Perma)", *RechtsVinding Online jurnal*, (Februari, 2017), 2.

sesuai dengan kewenangan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dalam rangka untuk memenuhi pencatatan perkawinann dan pencatatan kelahiran.

4. Isbat Nikah adalah sebuah proses penetapan Pernikahan dua orang Suami-isteri yang sebelumnya telah melakukan nikah secara Sirri agar pernikahnnya dapat dicatatkan oleh pegawai pencatatan perkawinan sehingga memiliki legalitas hokum

#### **F. Sistematika Pembahasan**

Untuk memperoleh gambaran secara garis besar dari penelitian ini, maka penulis akan menguraikan sistematika pembahasan yang telah disusun menjadi lima bab dan masing-masing bab terdiri dari sub-sub bab sebagai berikut:

BAB I, pada bab ini materi yang tersaji berupa gambaran latar belakang permasalahan dalam penelitian, kemudian rumusan masalah yang menjadi landasan penelitian. Selanjutnya tujuan penelitian dan manfaat penelitian. Kemudian definisi operasional yaitu pengertian secara umum dari kata-kata yang terdapat dalam judul pada penelitian ini.

BAB II berisi tentang tinjauan pustaka yang terdiri dari penelitian terdahulu dan kerangka teori. Dalam penelitian terdahulu dijelaskan persamaan dan perbedaan pembahasan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Sedangkan kerangka teori ialah menguraikan konsep kerangka teori yang berhubungan dengan judul

peneliti yaitu tentang layanan terpadu di Pengadilan Agama dan implementasi dari PERMA No. 1 Tahun 2015.

BAB III berisi tentang metodologi penelitian. Dalam bab ini meliputi jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, bahan hukum yang digunakan dalam penelitian serta metode pengumpulan data dan metode pengolahan data.

BAB IV yaitu pembahasan dan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, berupa bagaimana prosedur pelaksanaan layanan sidang terpadu di Pengadilan Agama Banyuwangi, apakah layanan sidang terpadu di pengadilan agama banyuwangi sudah efektif dan telah implementasi PERMA No. 1 Tahun 2015 tentang pelayanan terpadu sidang keliling Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dalam rangka penerbitan akta perkawinan, buku nikah dan akta kelahiran.

Dan yang terakhir yaitu BAB V, bab ini berisi kesimpulan berupa jawaban dari rumusan masalah yang diangkat oleh peneliti serta saran yang membangun terhadap pembaca, peneliti selanjutnya (akademisi) dan para praktisi di Pengadilan Agama.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Untuk mengetahui validitas penelitian yang dilakukan peneliti, maka peneliti menguraikan beberapa penelitian terdahulu hasil para sarjana dari beberapa perguruan tinggi yang mempunyai kemiripan tema tetapi berbeda dalam analisis dan pembahasannya. Hal ini sangat penting untuk membuktikan orisinalitas penelitian. Adapun skripsi tersebut adalah :

1. Skripsi yang ditulis oleh Musta'shim al-Haq yang berjudul “Analisis Masalah Mursalah Terhadap Sidang Isbat Nikah Terpadu Oleh Pengadilan Agama Sampang”, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris yakni di Kabupaten Sampang. Dari penelitian ini dapat

disimpulkan bahwa Sidang Isbat nikah terpadu yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Sampang dilihat dari Masalah Mursalahannya maka Isbat nikah terpadu termasuk dalam Masalah Hajiyyat, karena walaupun Pencatatan perkawinannya tidak terpenuhi maka tidak sampai mengganggu kelayakan, substansi serta tata sistem kehidupan manusia, hanya dapat menimbulkan kesulitan dan kesengsaraan bagi manusia dalam menjalani kehidupannya<sup>9</sup>

2. Skripsi dari Maman Badruzzaman yang berjudul “Efektivitas Isbat Nikah Masal Dalam Meminimalisir Terjadinya Pernikahan Tanpa Akta Nikah (Studi Kasus Di Kua Kecamatan Karangampel Kabupaten Indramayu Tahun 2008-2012)”, jenis penelitian ini adalah penelitian empiris. Kesimpulan dari penelitian ini menjelaskan bahwa Program isbat nikah masal di Pengadilan Agama Indramayu dalam penetapan isbat nikah menggunakan dasar hukum Kompilasi Hukum Islam pasal 7 ayat (3). Pelaksanaan isbat nikah masal yang diadakan pemerintah daerah Kabupaten Indramayu sangat efektif, karena bisa membantu pasangan suami istri yang belum memiliki buku akta nikah dan diberikan secara gratis karena dibiayai sepenuhnya oleh pemerintah daerah Indramayu<sup>10</sup>.
3. Penelitian dari Made Bayu Perkasa Pradana yang berjudul “Hambatan Penerapan PERMA No. 1 Tahun 2015 Tentang Pelayanan Terpadu

<sup>9</sup>Musta'shim al-Haq, *Analisis Masalah Mursalah Terhadap Sidang Isbat Nikah Terpadu Oleh Pengadilan Kabupaten Sampang*, Skripsi, (Surabaya:Uin Sunan Ampel, 2018), 81.

<sup>10</sup> Maman Badruzzaman, *Efektivitas Isbat Nikah Masal Dalam Meminimalisir Terjadinya Pernikahan Tanpa Akta Nikah (Studi Kasus Di Kua Kecamatan Karangampel Kabupaten Indramayu Tahun 2008-2012)*, Skripsi, (Yogyakarta: Uin Sunan Kalijaga, 2013), 74.

Sidang Keliling Di Pengadilan Negeri Denpasar”, Jenis Penelitian ini adalah penelitian empiris dan menggunakan pendekatan kualitatif. Dalam kesimpulannya peneliti menjelaskan bahwa peraturan tentang pelayanan terpadu sidang keliling yang terdapat pada PERMA Nomor 1 Tahun 2015 terdapat beberapa pasal yang kurang jelas, diantaranya Pasal 3 ayat (2) huruf a. Terdapat pula pasal yang bertentangan satu sama lain Sehingga menimbulkan suatu problematika pada PERMA Nomor 1 Tahun 2015 tentang pelayanan terpadu sidang keliling. Adapun Hambatan terkait pelaksanaan sidang keliling yang di atur pada PERMA Nomor 1 Tahun 2015 di Pengadilan Negeri Denpasar berasal dari faktor internal dan faktor eksternal<sup>11</sup>.

Dari deskripsi penelitian diatas, telah banyak yang melakukan penelitian tentang sidang isbat terpadu, namun belum ada penelitian yang membahas mengenai Implementasi PERMA No. 1 Tahun 2015 Terhadap Layanan Sidang Terpadu dengan menggunakan teori Efektivitas Hukum. Apakah layanan sidang terpadu di suatu Pengadilan telah efektif dan sesuai dengan Peraturan yang telah ada. Sehingga dalam hal ini peneliti merasa penting untuk diteliti sebagai bahan penyempurna penelitian-penelitian terdahulu dan sebagai khazanah pengetahuan baru. Penelitian diatas tetap dijadikan rujukan untuk memperkaya literature penulis dalam penelitian ini.

---

<sup>11</sup> Made Bayu Perkasa Pradana “Hambatan Penereman PERMA No. 1 Tahun 2015 Tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Di Pengadilan Negeri Denpasar”, Thesis, (Denpasar: Universitas Udayana, 2017), 9.

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No.	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Musta'shim al-Haq	Analisis Masalah Mursalah Terhadap Sidang Isbat Nikah Terpadu Oleh Pengadilan Agama Sampang	Jenis penelitian menggunakan penelitian lapangan dan sama-sama membahas layanan sidang terpadu	Analisis yang digunakan ialah masalah mursalah
2.	Maman Badruzzaman	Efektivitas Isbat Nikah Masal Dalam Meminimalisir Terjadinya Pernikahan Tanpa Akta Nikah (Studi Kasus Di Kua Kecamatan Karangampel Kabupaten Indramayu Tahun 2008-2012)	Menggunakan jenis penelitian empiris dan sama-sama membahas tentang isbat nikah	Efektivitas Isbat Nikah Masal tanpa layanan terpadu
3.	Made Bayu Perkasa Pradana	Hambatan Penereman PERMA No. 1 Tahun 2015 Tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Di Pengadilan Negeri Denpasar	Menggunakan tipe kajian hukum empiris dan juga membahas tentang pelayanan terpadu	Mengkaji hambatan dalam pelaksanaan pelayanan terpadu di Pengadilan Negeri

## B. Kerangka Konsep Teori

### 1. Asas-Asas Peradilan Agama

#### a) Asas Personalitas Keislaman

Pengadilan Agama hanya dapat mengadili mereka yang beragama Islam dan yang menundukkan diri pada hukum Islam baik itu orang maupun badan hukum. Berdasarkan UU No. 50 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang asas personalitas keislaman adalah sebagai berikut :

- 1) Para pihak yang bersengketa harus sama-sama beragama Islam
  - 2) Perkara perdata yang disengketakan mengenai perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, dan ekonomi syaria<sup>h</sup>.
  - 3) Hubungan hukum yang melandasi berdasarkan pada hukum islam<sup>12</sup>.
- b) Asas sederhana, cepat dan biaya ringan

Sebagaimana tugas dan fungsi lembaga peradilan adalah tempat bagi rakyat untuk mencari keadilan dan kepastian hukum, maka sudah seharusnya dilakukan dengan sesederhana mungkin dan dengan biaya yang terjangkau serta melalui proses persidangan yang cukup efisien dalam waktu. Karena semakin cepat proses

<sup>12</sup>Pertiwiningsih, *Pelaksanaan Sidang Di Luar Gedung Pengadilan Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan*, Skripsi, (Semarang: Universitas Negeri Semarang, 2015), 22.

beracara di pengadilan, akan meningkatkan kewibawaan pengadilan dan menambahkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengadilan<sup>13</sup>. Oleh karena itu, Pengadilan Agama harus menerapkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan.

Asas sederhana maksudnya, pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara yang efisien dan efektif, tidak berbelit-belit, jelas dan mudah dipahami<sup>14</sup>.

Biaya ringan yaitu biaya yang sangat terjangkau untuk masyarakat, sehingga tidak terkesan memberatkan para pencari keadilan. Biaya yang tinggi dapat menyebabkan masyarakat yang kurang mampu merasa berat dan enggan untuk mengajukan tuntutan haknya ke Pengadilan.

Cepat yakni pemeriksaan dan penyelesaian perkara diharuskan tidak berbelit belit dan rumit agar para pihak segera mengetahui putusan dari Pengadilan dan apabila tidak puas dengan putusan Pengadilan maka para pihak dapat segera melanjutkan ke upaya hukum selanjutnya.

Namun, asas sederhana, cepat dan biaya ringan ini dalam pemeriksaan dan penyelesaian perkara di pengadilan tidak mengenyampingkan ketelitian dan kecermatan dalam menegakkan kebenaran dan keadilan.<sup>15</sup> Kata cepat menunjuk kepada jalannya

---

<sup>13</sup> Ridwan, *Kekuasaan Kehakiman Pasca Amandemen Konstitusi*, (Jakarta:Kencana Prenada Media, 2012), 53.

<sup>14</sup> Ridwan, *Kekuasaan Kehakiman Pasca Amandemen Konstitusi*, 54.

<sup>15</sup> Ridwan, *Kekuasaan Kehakiman Pasca Amandemen Konstitusi*, 53.

peradilan, terlalu banyak formalitas merupakan hambatan bagi jalannya peradilan karena cepatnya proses peradilan akan meningkatkan kewibawaan Pengadilan dan menambah kepercayaan masyarakat kepada Pengadilan.

c) Asas Persidangan Terbuka Untuk Umum

Bahwa setiap pemeriksaan perkara di Pengadilan pada dasarnya adalah terbuka untuk umum, yang artinya memperkenankan siapa saja mengadiri, mendengarkan dan menyaksikan jalannya persidangan. Tujuan asas ini untuk melindungi hak-hak asasi manusia dalam persidangan, menjaga obyektivitas peradilan dan tidak memihak satu pihak serta putusannya dapat dipertanggung jawabkan<sup>16</sup>.

Akan tetapi, ada pengecualian perkara dalam asas terbuka untuk umum yaitu terdapat dalam pasal 59 ayat (1) UU No.7 Tahun 1989 “Pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan dalam sidang tertutup, demikian juga untuk cerai talak”. Termasuk pula jika dalam perkara gugat cerai atau cerai talak disertakan gugatan lainnya seperti gono gini, nafkah, dan hak pengasuhan anak serta perwalian anak, maka dalam kasus ini persidangan mengikuti ketentuan acara pemeriksaan perkara cerai talak atau cerai gugat yakni tertutup untuk umum.

---

<sup>16</sup> Afandi, *Hukum Acara Peradilan Agama Dlam Teori Dan Praktik*, Malang: Setara Press, 2019, 21.

Menurut pasal 60 UU Nomor 7 Tahun 1989 dan pasal 13 ayat 2 UU Nomor 48 Tahun 2009 dijelaskan bahwa penetapan dan putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, baik itu perkara di bidang perkawinan (cerai talak atau cerai gugat), goni gini yang digugat sendiri, kewarisan, hibah, wasiat, wakaf dan shadaqah maka persidangannya dilakukan terbuka untuk umum.

d) Asas Persamaan dan mendengarkan kedua belah pihak

Asas persamaan adalah setiap orang mempunyai hak dan kedudukan yang sama dimuka hukum. Dalam hukum acara perdata yang berperkara harus sama-sama diperhatikan, berhak atas perlakuan yang sama serta masing-masing harus diberi kesempatan yang sama dalam menyampaikan pendaat maupun pembuktian. Hakim tidak boleh memihak salah satu pihak, melainkan harus mendengarkan kedua belah pihak. Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang (Pasal 4 Ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 Jo. Pasal 58 Ayat (1) UU No.7 Tahun 1989)<sup>17</sup>.

e) Asas Hakim Aktif

Di dalam proses peradilan baik perdata mapupun pidana, hakim harus berperan aktif dalam bertindak memimpin persidangan

---

<sup>17</sup>Afandi, *Hukum Acara Peradilan Agama Dlam Teori Dan Praktik*, 23.

dari awal sampai akhir pemeriksaan<sup>18</sup>. Pada saat proses persidangan hakim berwenang memberikan nasehat kepada para pihak dan berusaha untuk mendamaikan keduanya, menjaga agar persidangan berjalan dengan aman dan lancar, membantu para pihak mencari kebenaran, menunda persidangan jika memungkinkan, serta menjelaskan mengenai upaya hukum dengan se jelas-jelasnya.

f) Asas Hakim Bersifat Menunggu

Pelaksanaan peradilan merupakan inisiatif dari para pihak, jadi proses peradilan tergantung adanya tuntutan dari para pihak yang berkepentingan sehingga hakim bersifat menunggu datang atau masuknya perkara. Oleh sebab itu, tidak ada hakim jika tidak ada tuntutan *hak (wo kein klager ist, ist kein eichter, nemo judex sine actore)*<sup>19</sup>.

g) Asas Tidak Boleh Menolak Perkara (*Ius Curia Novit*)

Jika inisiatif telah datang dari pihak yang berkepentingan serta tuntutan hak telah diajukan kepada Pengadilan, maka hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengaili dan memutus suatu perkara dengan alasan tidak ada hukumnya atau hukumnya belum jelas karena dalam pasal 10 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 Jo. Pasal 56 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 dijelaskan bahwa hakim wajib memeriksa dan memutus perkara yang masuk ke Pengadilan

<sup>18</sup> Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agama Indonesia*, 161.

<sup>19</sup> Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Yayasan Al-Hikmah, 2000), 10.

dan melarang menolak memeriksa perkara yang diajukan kepadanya, disebabkan hakim dianggap tahu hukumnya<sup>20</sup>.

#### h) Berperkara dikenakan biaya

Setiap pihak yang mengajukan atau mendaftarkan perkaranya ke Pengadilan Umum atau Pengadilan Agama dikenakan biaya sebagaimana ketentuan dalam HIR Pasal 121 ayat (4) dan Pasal 145 ayat (4)<sup>21</sup>. Dalam adagium sering diperdengarkan, tidak ada sengketa tidak ada perkara dan tidak ada perkara tanpa biaya.

Sedangkan bagi mereka yang tidak mampu membayar biaya perkara karena faktor ekonomi dapat mengajukan permohonan prodeo, yaitu mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan tingkat pertama disertai keterangan tidak mampu dari kepala desa atau yang dibuat oleh camat yang membawahi wilayah tempat tinggal pemohon<sup>22</sup>. Permintaan berperkara secara Cuma-Cuma harus dimintakan sebelum perkara di periksa oleh Pengadilan.

#### 2. Sumber Hukum Acara Peradilan Agama

Hukum acara yang berlaku di lingkungan Peradilan Agama sama dengan yang berlaku di lingkungan Peradilan Umum, kecuali hal-hal yang ditentukan secara khusus dalam Undang-undang No. 7 Tahun 1989. Adapun sumber hukum acara yang berlaku di

<sup>20</sup>Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agama Indonesia*, 73.

<sup>21</sup>Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agama Indonesia*, 161.

<sup>22</sup>Afandi, *Hukum Acara Peradilan Agama Dlam Teori Dan Praktik*, 25.

Peradilan Umum dan diberlakukan juga di Peradilan Agama ialah<sup>23</sup>:

a. *Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering* (B.Rv)

Hukum Acara yang termuat dalam B.Rv ini diperuntukkan untuk golongan Eropa yang berperkara di muka *Raad va Justitie* dan *Residentie gerecht*, dengan dihapuskannya *Raad van justitie* dan *Hoogerechshof*, maka B.Rv sudah tidak berlaku lagi. Akan tetapi yang diatur dalam B.Rv banyak yang masih *relevant* dengan perkembangan hukum acara saat ini. Misalnya tentang formulasi surat gugatan, perubahan surat gugatan, intervensi dan beberapa ketentuan hukum acara perdata lainnya.

b. *Herziene Indonesische Reglement* (HIR)

Ketentuan hukum acara ini diperuntukkan untuk golongan Bumi Putra dan Timur Asing yang berada di Jawa dan Madura.

c. *Rechtsreglement Voor de Buitengewesten* (R.Bg)

Ketentuan hukum acara ini diperuntukkan untuk golongan Bumi Putra dan Timur Asing yang berada di luar Jawa dan Madura.

d. *Burgerlijke Wetboek voor Indonesia* (B.W)

BW atau yang disebut dengan Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

---

<sup>23</sup>Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, 8.

e. Peraturan perundang-undangan :

- 1) Undang-undang No. 20 Tahun 1974 tentang acara perdata dalam hal banding bagi Peradilan Tinggi di Jawa Madura sedangkan di luar Jawa Madura diatur dalam Pasal 199-205 R.Bg.
- 2) UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama selanjutnya diganti dengan UU No. 3 Tahun 2006, dan kemudian diamandemen lagi dengan UU No. 50 Tahun 2009.
- 3) UU No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman.
- 4) UU No. 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung yang memuat tentang acara perdata dan hal-hal yang berhubungan dengan kasasi dalam proses berperkara di Mahkamah Agung.
- 5) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang peraturan Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan tersebut.
- 6) Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Instruksi penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam yang terdiri dari tiga buku yaitu Hukum Perkawinan, Kewarisan dan Perwakafan.

f. Yurisprudensi

Yurisprudensi adalah pengumpulan yang sistematis dari keputusan Mahkamah Agung dan keputusan Pengadilan Tinggi yang diikuti

hakim lain dalam memberi keputusan pada persoalan yang sama<sup>24</sup>. Hakim boleh meninggalkan yurisprudensi apabila yurisprudensi tersebut dianggap tidak relevan dengan zaman dan kondisi masyarakat saat ini.

g. Surat Edaran Mahkamah Agung RI

Surat Edaran Mahkamah Agung sepanjang menyangkut Hukum Acara Perdata dan Hukum Perdata Materiil dapat dijadikan hukum acara dalam praktik peradilan terhadap suatu persoalan hukum yang dihadapi oleh Hakim. Surat Edaran Mahkamah Agung RI tidak mengikat Hakim sebagaimana Undang-undang, karena SEMA bukanlah hukum tetapi merupakan sumber hukum atau tempat menggali hukum bukan tempat ditemukannya hukum.

h. Sumber hukum yang tidak tertulis dan kitab-kitab fiqh

Doktrin atau ilmu pengetahuan dapat dijadikan sumber hukum acara oleh hakim. Sebelum berlakunya UU. No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, doktrin hukum banyak dipergunakan oleh Hakim Peradilan Agama dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara, terutama ilmu pengetahuan yang terdapat dalam Kitab-kitab Fiqh. Adapun pedoman hukum acara yang bersumber dalam kitab fiqh diantaranya<sup>25</sup>:

- 1) Al Bajuri
- 2) Fathul Mu'in

<sup>24</sup>Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, 10.

<sup>25</sup>Surat Edaran Biro Departemen Agama Nomor B/1/1735

- 3) Syarqawi 'alat-Tahrir
- 4) Mahalli
- 5) Fathul Wahhab dan Syarahnya
- 6) Tuhfah
- 7) Targhibul Musytaq
- 8) Qawaaninus Syari'ah lis Sayyid bin Yahya
- 9) Qawaaninus Syari'ah lis Sayyid Sadaqah Dachlan
- 10) Syamsuri Fil Faraidl
- 11) Bughyatul Mustarsyidin
- 12) Alifqhu alaa Madzahibul Arba'ah
- 13) Mughnil Muhtaj

### 3. Pengertian dan Tujuan Pelayanan Terpadu

Pelayanan publik adalah kegiatan rangkaian dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga Negara atas barang jasa dan/atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik<sup>26</sup>

Sidang keliling adalah sidang Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang dilakukan di luar gedung Pengadilan baik yang dilaksanakan secara berkala maupun insidental<sup>27</sup>. Pengadilan dapat melakukan Sidang di luar gedung pengadilan untuk mempermudah setiap warga negara yang tidak

<sup>26</sup> Pasal 1 ayat 1 Undang-undang No. 25 Tahun 2009

<sup>27</sup> Pasal 1 ayat 5 PERMA No. 1 Tahun 2015

mampu atau sulit menjangkau lokasi kantor Pengadilan karena hambatan biaya atau hambatan fisik atau hambatan geografis<sup>28</sup>.

Pelayanan terpadu sidang keliling adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama dan terkoordinasi dalam satu waktu dan tempat tertentu antara Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam layanan keliling untuk memberikan pelayanan pengesahan perkawinan dan perkara lainnya sesuai dengan kewenangan Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dan untuk memenuhi pencatatan perkawinan dan pencatatan kelahiran<sup>29</sup>.

Adapun tujuan pelayanan terpadu sidang keliling terdapat dalam pasal 2 PERMA No. 1 Tahun 2015 sebagai berikut ;

- a) Meningkatkan pelayanan di bidang hukum
- b) Membantu masyarakat terutama yang tidak mampu dalam memperoleh hak atas akta perkawinan, buku nikah, dan akta kelahiran yang dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan.

#### 4. Peraturan Mahkamah Agung Tentang Pelayanan Terpadu

Mahkamah Agung merupakan pelaksana kekuasaan yudikatif di Indonesia yang memiliki empat badan peradilan dibawahnya dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Mahkamah

---

<sup>28</sup> Pasal 1 4 PERMA No. 1 Tahun 2014

<sup>29</sup> Pasal 1 ayat 1 PERMA No. 1 Tahun 2015

Agung memiliki beberapa fungsi yaitu diantaranya; fungsi mengadili ditingkat kasasi, menguji perundang-undangan yang ada dalam wewenangnya, fungsi memberi nasehat kepada lembaga Negara lainnya, mengawasi seluruh lembaga peradilan yang ada dibawahnya, fungsi administrasi dan fungsi untuk mengatur hal hal pokok yang berkaitan dengan bahasan buku<sup>30</sup>.

Dari fungsi-fungsi tersebut, maka timbul suatu kewenangan Mahkamah Agung yaitu menerbitkan sebuah Peraturan yang disebut dengan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA), yang mana hal ini bertujuan untuk memperlancar penyelenggaraan peradilan yang kerap kali terhambat, dikarenakan belum ada atau kurang lengkapnya peraturan hukum acara yang terdapat dalam Undang-undang, sehingga PERMA seringkali muncul untuk mengisi kekosongan hukum<sup>31</sup>.

Diantaranya adalah Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2015 Tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dalam rangka penerbitan akata perkawinan, buku nikah, dan akta kelahiran. Sedangkan Peraturan Mahkamah Agung sebelumnya adalah PERMA No. 1 Tahun 2014 tentang pedoman pemberian layanan hukum untuk masyarakat tidak mampu di Pengadilan.

---

<sup>30</sup>Ronald S. Lumbuun , *PERMA RI Wujud Kerancuan Antara Praktik Pembagaian Dan Pemisahan Kekuasan*. (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011), 3.

<sup>31</sup> Ronald , *PERMA RI Wujud Kerancuan Antara Praktik Pembagaian Dan Pemisahan Kekuasan*, 14.

PERMA No. 1 Tahun 2015 Tentang Pelayanan Terpadu merupakan peraturan untuk kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama dan terkoordinasi dengan instansi lain baik waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan dalam bentuk layanan keliling guna memberikan pelayanan pengesahan perkawinan sesuai dengan kewenangan Pengadilan Negeri dan Isbat nikah sesuai dengan kewenangan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah. Adapun yang berhak mendapatkan manfaat pelayanan terpadu sidang keliling yakni;

- a) Anggota masyarakat yang yang pernikahannya atau kelahirannya belum dicatatkan;
- b) Anggota masyarakat yang tidak mampu dan sulit mengakses pelayanan di gedung kantor pengadilan, dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten/koa dan kantor urusan agama baik secara ekonomi dan geografis;
- c) Anggota masyarakat dari kelompok rentan termasuk perempuan, anak-anak dan penyandang disabilitas;
- d) Anggota masyarakat yang tidak memiliki akses pada informasi dan konsultasi hukum yang dapat dilayani oleh posbakum berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Sedangkan biaya pelayanan terpadu dijelaskan dalam pasal 5, sebagai berikut<sup>32</sup>:

- 1) Sedangkan komponen biaya pelayanan terpadu terdiri dari:
  - a. Komponen biaya
  - b. Biaya perjalanan dan operasional untuk layanan sidang keliling.
- 2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibebankan kepada penerima manfaat pelayanan terpadu
- 3) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibebankan kepada APBN, APBD Provinsi atau APBD Kabupaten/Kota sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memegang prinsi sederhana, cepat dan biaya ringan.
- 4) Para penerima manfaat pelayanan terpadu yang tidak mampu secara ekonomi dapat dibebaskan dari pembayaran biaya perkara jika mengajukan permohonan bebas biaya perkara dengan melampirkan surat keterangan tidak mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang sesuai ketentuan yang berlaku.
- 5) Pihak ketiga seperti lembaga donor, organisasi masyarakat sipil atau lembaga lainnya dapat memberikan bantuan biaya yang tidak mengikat dan tidak bertentangan dengan

---

<sup>32</sup> PERMA No. 1 Tahun 2015

ketentuan yang berlaku demi kepentingan para penerima pelayanan terpadu.

Megenai mekanisme pelayanan terpadu di Pengadilan Agama terdapat dalam BAB IV Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2015, yakni<sup>33</sup>:

- 1) Perkara yang dilayani dalam pelayanan terpadu oleh pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah adalah perkara isbat nikah yang bersifat permohonan (*Voluntair*).
- 2) Sidang permohonan dihadiri oleh pasangan suami isteri yang masih hidup secara pribadi (*in person*) kecuali ada alasan lain.
- 3) Dalam hal salah satu pasangan atau keduanya sudah meninggal, permohonan isbat nikah tidak dapat dilaksanakan dalam layanan terpadu.
- 4) Pemeriksaan permohonan isbat nikah dalam pelayanan terpadu dapat dilaksanakan oleh hakim tunggal.
- 5) Tata cara sidang di luar gedung pengadilan dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- 6) Dalam menjalankan tugasnya, hakim tunggal dibantu oleh seorang penitera pengganti, satu orang jurusita/jurusita

---

<sup>33</sup> PERMA No. 1 Tahun 2015

pengganti, dan sekurang-kurangnya 1 (satu) orang petugas administrasi.

- 7) Pemanggilan pemohon yang jumlahnya lebih dari satu dapat dilakukan dengan diumumkan oleh pemerintah daerah dan papan pengumuman pengadilan setempat atau media lainnya yang dimiliki pengadilan.
- 8) Pelaksanaan sidang dalam pelayanan terpadu sesuai ketentuan yang berlaku.
- 9) Pelayanan terpadu dapat dilaksanakan bersamaan dengan:
  - a. Layanan Pos Bantuan Hukum, dan/atau
  - b. Sidang reguler

Sebelum PERMA No. 1 Tahun 2015 lahir, ada beberapa peraturan Mahkamah Agung terkait dengan pelayanan bantuan hukum dan sidang keliling yaitu SEMA Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum di lingkungan Peradilan Agama yang kemudian diubah dengan Perma Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu, Keputusan Bersama Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Agama dan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 04/TUADA-AG/II/2011 dan nomor 020/SEK/SK/II/2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Bantuan Hukum Lampiran B dan SK KMA No 26 Tahun 2012

tentang Standar Pelayanan Peradilan dan Sema Nomor 3 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelayanan dan Pemeriksaan Perkara Voluntair Isbat Nikah dalam Pelayanan Terpadu.

Pertimbangan lahirnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015 ini adalah bahwa setiap orang berhak mendapatkan pengakuan hukum tanpa diskriminasi termasuk hak membentuk keluarga dan keturunan melalui perkawinan yang sah (yang dibuktikan dengan buku nikah) dan hak anak atas identitas diri yang dituangkan dalam akta kelahiran. Namun, bagi sebagian masyarakat yang kurang mampu untuk memperoleh hak identitas hukum tersebut sering menghadapi hambatan dikarenakan faktor biaya, jarak dan waktu dalam menyelesaikan proses pencatatan perkawinan dan pencatatan kelahiran. Sehingga guna meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat miskin dalam memperoleh akta perkawinan, buku nikah dan akta kelahiran, Mahkamah Agung memandang perlu untuk melakukan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Agama untuk menetapkan Peraturan Mahkamah Agung tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah dalam rangka penerbitan akta perkawinan, buku nikah dan akta kelahiran<sup>34</sup>.

---

<sup>34</sup>Ramdani W, *Isbat Nikah Terpadu Sebagai Solusi Memperoleh Hak Identitas Hukum*, Uin Sunan Gunung Djati Bandung, Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan Vol. 17, No. 1 (2017), 116.

## 5. Teori Implementasi dan Efektivitas Hukum

Menurut Van Meter dan Van Horn Implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan<sup>35</sup>. Implementasi kebijakan publik merupakan salah satu aktivitas dalam proses kebijakan publik yang menentukan apakah sebuah kebijakan itu bersentuhan dengan kepentingan publik serta dapat diterima atau tidak oleh publik.

Dalam sebuah kebijakan atau program dibutuhkan peraturan yang harus diimplementasikan dengan baik sehingga dapat menjadi tolak ukur efektif atau tidaknya suatu peraturan tersebut. Dalam istilah hukumnya adalah efektivitas hukum. Menurut Soerjono Soekanto efektivitas hukum adalah penelitian diagnostic yang kemudian dilanjutkan dengan penelitian preskriptif dan penelitian evaluative<sup>36</sup>. Dengan demikian, efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu :

- a. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang). Berlakunya suatu Undang-undang atau peraturan tidak lepas dari asas yang

<sup>35</sup> [https://forum.teropong.id/2017/08/25/pengertian-implementasi-serta-faktor-faktor-dan-teori-  
implementasi-oleh-para-ahli-lengkap/](https://forum.teropong.id/2017/08/25/pengertian-implementasi-serta-faktor-faktor-dan-teori-implementasi-oleh-para-ahli-lengkap/) diakses 12 November 2019 pkl 21.46 wib

<sup>36</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), 8

tujuannya adalah agar undang-undang tersebut mempunyai dampak positif. Diharapkan undang-undang tersebut mencapai tujuannya, sehingga efektif<sup>37</sup>.

- b. Faktor penegak hukum, yang dimaksud dengan penegak hukum adalah pihak-pihak yang berkecimpung dalam bidang penegakan hukum misalnya di bidang kehakiman, kejaksaan, kepengacaraan dan kemasyarakatan<sup>38</sup>.
- c. Faktor sarana atau fasilitas, Sarana atau fasilitas merupakan hal yang pokok dalam penegakan suatu hukum, tanpa ada sarana atau fasilitas tidak mungkin penegakan hukum berjalan dengan lancar. sarana atau fasilitas yang dimaksud antara lain<sup>39</sup>;
- 1) Tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil
  - 2) Organisasi yang baik
  - 3) Peralatan yang memadai
  - 4) Keuangan yang cukup

Sarana atau fasilitas yang ada dan yang akan diadakan dapat menghasilkan suatu efek yang positif, sehingga efisien dan evektif dalam penegakan hukum bergantung pada sarana atau fasilitas yang dibutuhkan.

---

<sup>37</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan*, 11.

<sup>38</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan*, 19.

<sup>39</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan*, 37.

- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Masyarakat dalam mengartikan hukum itu berbeda-beda. Sebagian besar masyarakat mengidentifikasikan hukum sebagai petugas (penagak hukum sebagai pribadi). Akibatnya, mereka beranggapan bahwa baik buruknya hukum senantiasa dikaitkan dengan pola perilaku penegak hukum tersebut, karena ia cerminan dari hukum sebagai sistem yang struktural maupun proses<sup>40</sup>.
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Kebudayaan hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku. Hal itulah yang menjadi faktor kebudayaan ini. Didalam bidang hukum perdata (misalnya, hukum pribadi, hukum harta kekayaan, hukum keluarga dan hukum waris), maka nilai ketentraman lebih diutamakan. Sedangkan dalam bidang tata hukum harus mengutamakan nilai ketertiban. Pasangan nilai ketertiban dan ketentraman ini merupakan pasangan nilai yang bersifat universal, keserasiannya berbeda menurut keadaan masing-masing kebudayaan, dimana nilai tadi diterapkan.<sup>41</sup>

---

<sup>40</sup>Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan*, 46.

<sup>41</sup>Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan*, 62.



### BAB III

## METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris karena data langsung diperoleh dari lapangan atau masyarakat. Menurut Soerjono Soekanto penelitian hukum empiris yaitu penelitian terhadap identifikasi hukum dan penelitian terhadap efektifitas hukum<sup>42</sup>. Dalam tulisannya dijelaskan bahwa penelitian terhadap berlakunya hukum dibedakan menjadi dua yaitu penelitian efektivitas hukum dan peneltian dampak hukum. Penelitian ini menggunakan jenis efektivitas hukum dengan

---

<sup>42</sup> Saoerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Ui Press, 1986), 32.

menggali data langsung dari lapangan mengenai implementasi PERMA No. 1 Tahun 2015 Tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling atau yang disebut dengan Layanan Sidang Terpadu Pengadilan Agama Banyuwangi.

### **B. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian yang dipilih dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena sajian data dari penelitian ini bukan berupa angka-angka untuk keperluan analisis kuantitatif statistik, melainkan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata verbal yaitu melalui informan atau responden secara lisan atau tertulis<sup>43</sup>.

### **C. Lokasi Penelitian**

Adapun tempat penelitian dalam penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Agama Banyuwangi kelas 1A, yang terletak di Jl. Jaksa Agung Suprpto No. 52. Banyuwangi, Jawa timur. Dikarenakan Pengadilan Agama Banyuwangi merupakan salah satu Pengadilan Agama kelas 1A di Jawa Timur yang memiliki jumlah perkara yang sangat tinggi setiap tahunnya khususnya dalam perkara perceraian. Data yang ada di Pengadilan Agama Banyuwangi menyatakan bahwa Pengadilan Agama tersebut sering menjalankan sidang keliling termasuk layanan sidang terpadu bahkan ditahun 2019 Pengadilan Agama Banyuwangi telah

---

<sup>43</sup> Dyah Ochtorina Susanti, A'aaan efendui, *Penelitian hukum*, (Jakarta: Sinagrafika, 2014), 18.

malaksanakan sidang keliling sebanyak 7 kali yang terdiri dari sidang keliling perkara umum 2 kali dan sidang keliling khusus perkara isbat nikah sebanyak 5 kali. Hal tersebut dilakukan dalam upaya memaksimalkan bantuan pelayanan hukum untuk masyarakat yang kesulitan untuk mendatangi kantor Pengadilan Agama dan membantu mengurangi angka perkara yang menumpuk.

#### **D. Bahan Hukum**

Bahan hukum adalah bagian terpenting dalam penelitian hukum. Untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi maka digunakanlah bahan hukum sebagai sumber penelitian hukum. Menurut *Morris L. Cohen* bahan hukum dibagi menjadi dua yaitu<sup>44</sup> :

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah aturan-aturan tertulis tentang perilaku manusia yang dibuat oleh Negara, diantaranya peraturan yang dibuat oleh badan legislatif, putusan pengadilan, dekret eksekutif dan peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh badan administrasi. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer berupa PERMA No. 1 Tahun 2015 Tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling, PERMA No. 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan dan SEMA No. 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian

---

<sup>44</sup>Dyah Ochtarina Susanti, A'aan Efendui, *Penelitian hukum*, 48.

Bantuan Hukum. Dan data yang diperoleh langsung dari lapangan atau Informan (masyarakat)<sup>45</sup>, sebagaimana peneliti telah melakukan wawancara dengan Hakim dan Penitera Pengadilan Agama Banyuwangi.

## 2. Bahan Hukum Sekunder

Untuk bahan hukum sekunder dalam penelitian ini meliputi buku, hasil-hasil penelitian, pendapat para ahli, pertanyaan-pertanyaan dan majalah yang menjelaskan atau memaparkan hukum kepada praktisi, ilmuwan dan mahasiswa. Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder meliputi buku-buku, skripsi, jurnal dan lain-lain.

### E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

#### 1. Wawancara

Wawancara adalah situasi peran antar pribadi bertatap muka (*face to face*), yang mana pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang telah dirancang untuk memperoleh jawaban yang sesuai dengan rumusan masalah penelitian kepada seorang responden<sup>46</sup>. Metode wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur (*standardized interview*), yaitu

<sup>45</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, 52.

<sup>46</sup>Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metodologi Hukum*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006), 82.

suatu wawancara yang disertai dengan daftar pertanyaan yang sudah dirancang oleh pewawancara<sup>47</sup>.

Dalam penelitian ini, Peneliti menentukan informan dengan menggunakan metode purposive sampling. Purposive sampling ialah peneliti menentukan syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi di dalam memilih unsur dalam sampel yang ditariknya<sup>48</sup>. Informan yang dipilih dalam penelitian ini disyaratkan individu yang memenuhi kriteria yang telah ditentukan dan ditetapkan berdasarkan tujuan penelitian. Dengan demikian Informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.1**

**Daftar Nama Informan**

No.	NAMA	JABATAN
1.	Dr. H. Akhmad Bisri Mustaqim, M.H	Ketua Pengadilan Agama Banyuwangi
2.	Drs. Imam Qozin Bahrowi, M.H	Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi
3.	Dr. Subandi, S.H, M.H	Ketua Panitera Pengadilan Agama Banyuwangi
4.	Mohammad Arif Fauzi, S.Hi, M.H	Panitera Muda Permohonan PA Banyuwangi

## 2. Dokumentasi

Pengumpulan data melalui dokumentasi merupakan upaya untuk memperoleh data dan informasi berupa catatan

<sup>47</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metodologi Hukum*, h.84

<sup>48</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Humum*, (Jakarta: UI-Press, 1986), 196.

tulisan/gambar yang sesuai dengan masalah yang diteliti. Bahan hukum dari penelitian ini dikumpulkan melalui cetakan (print out) maupun online seperti peraturan perundang-undangan, skripsi dan jurnal serta data-data yang berhubungan dengan sidang keliling yang didapat melalui website Pengadilan Agama Banyuwangi. Kemudian dalam proses pengumpulan data peneliti melakukan dokumentasi saat wawancara sebagai bukti bahwa telah melakukan penelitian.

#### **F. Metode Pengelolaan Data**

Apabila pengumpulan data dari lapangan telah selesai maka yang harus dilakukan peneliti ialah mengolah data yang telah diperoleh tersebut. Adapun metode pengolahan data yang digunakan sebagai berikut :

1. *Editing* (pemeriksaan ulang)

*Editing* ialah proses meneliti kembali data-data dan informasi yang diperoleh, memeriksa kelengkapan dan kejelasan jawaban yang diterima dari informan, konsistensi jawaban atau informasi serta relevansinya dengan penelitian maupun keseragaman data yang diterima oleh peneliti<sup>49</sup>. Pekerjaan tersebut guna menjamin kelengkapan dan kebaikan informasi dan hal dilakukan sebelum hasil-hasilnya dicatat.

---

<sup>49</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), 264.

## 2. Klasifikasi

Setelah proses editing yaitu meneliti kembali data-data yang diperoleh, peneliti selanjutnya melakukan klasifikasi dengan cara melakukan koding yaitu membuat klasifikasikan jawaban-jawaban dengan memberi kode-kode tertentu pada jawaban tersebut sehingga nantinya dapat mempermudah kegiatan analisa<sup>50</sup>.

## 3. Analisis

Pekerjaan peneliti selanjutnya ialah melakukan pencatatan data secara sistematis dan konsisten atau disebut dengan analisis data<sup>51</sup>. proses pencatatan data tersebut dilakukan dengan cara menyederhanakan data kedalam bentuk yang mudah dibaca dan interpretasikan yang kemudian dilanjutkan dengan kontruksinya secara kualitatif. Peneliti menganalisis data dan hasil wawancara dengan ketua Pengadilan Agama Banyuwangi yaitu Dr. H. Akhmad Bisri Mustaqim, M.H. kemudian dengan ketua penitera Dr. Subandi, S.H, M.H, panitera muda permohonan Mohammad Arif Fauzi, S.Hi, M.H dan panitera muda gugatan M.Wiyanto, S.H sehingga menjadi sebuah infomasi yang jelas dan terstruktur sesuai dengan rumusan masalah yang kemudian diurai dalam pemabahasan dalam penelitian.

---

<sup>50</sup> Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, 264

<sup>51</sup> Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, 265.

#### 4. Konklusi

Setelah melalui beberapa proses pengolahan data seperti yang dijelaskan diatas, tahapan selanjutnya adalah konklusi atau pengambilan kesimpulan setelah melalui proses penelitian. Adapun kesimpulan tersebut berupa hasil dan jawaban dari rumusan masalah. Jadi, dalam tahapan konklusi ini bentuknya sudah berupa hasil atau kesimpulan dari seluruh data yang telah diperoleh dari semua kegiatan observasi mulai dari wawancara dan dokumentasi.





**BAB IV**  
**PAPARAN DATA DAN ANALISIS**

**A. PAPARAN DATA**

**1. Gambaran lokasi penelitian**

a. Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Banyuwangi

Pengadilan Agama Banyuwangi berkedudukan di Jl. Jaksa Agung Suprpto No. 52 – Banyuwangi. Adapun wilayah hukum Pengadilan Agama Banyuwangi meliputi seluruh wilayah Kabupaten Banyuwangi yang terdiri atas 25 Kecamatan dan 28 Kelurahan, Serta 189 Desa meliputi; Kecamatan Banyuwangi, Kabat, Giri, Kalipuro, Rogojampi, Galagah, Singojuruh, Blimbingsari, Licin, Songgon, Sempu, Tegalsari, Tegaldlimo, Genteng, Srono, Glenmore, Gambiran, Purwoharjo, Siliragung, Wongsorejo, Kalibaru, Cluring, Muncar, Bangorejo, dan Pesanggaran. Adapun luas Kabupaten Banyuwangi ialah

5,782.50 km<sup>2</sup>. Sedangkan Kepadatan penduduk di Kabupaten Banyuwangi ialah 1,735,845 jiwa atau dengan kepadatan sebesar 300.19 jiwa/km<sup>2</sup><sup>52</sup>.

#### b. Sejarah Singkat Pelaksanaan Sidang Di Pengadilan Agama Banyuwangi

Pada tahun 2010 Mahkamah Agung menerbitkan SEMA No. 1 Tahun 2010 tentang pedoman pemberian bantuan hukum di lingkungan Peradilan Umum yang menyatakan bahwa setiap orang berhak memperoleh bantuan hukum dan Negara menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu. Adapun bantuan hukum dalam perkara perdata yang dimaksud meliputi pelayanan perkara prodeo, penyelenggaraan sidang keliling dan penyediaan pos bantuan hukum di Pengadilan Agama secara Cuma-cuma bagi masyarakat yang tidak mampu.

Sidang keliling adalah sidang yang dilaksanakan secara tetap (berkala) atau sewaktu-waktu oleh Pengadilan di suatu tempat yang ada di dalam wilayah hukumnya tetapi di luar tempat kedudukan Pengadilan<sup>53</sup>. Sidang keliling yang dimaksud dalam PERMA No. 1 Tahun 2015 adalah sidang isbat terpadu karena pelaksanaannya bersama-sama dan terkoordinir dengan Kantor Urusan Agama dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Pengadilan Agama Banyuwangi baru melaksanakan sidang terpadu pada tahun 2018, sedangkan pada 2017 pernah diadakan sidang isbat masal diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Banyuwangi dengan menggunakan anggaran APBD<sup>54</sup>.

---

<sup>52</sup> <https://www.banyuwangikab.go.id/profil/kependudukan-dan-naker.html> diakses tanggal 01 januari 2020 pkl 14.12 wib

<sup>53</sup> SEMA No. 1 Tahun 2010 Pasal 1 Ayat (8)

<sup>54</sup> M.Wiyanto, *Wawancara* (Banyuwangi, 06 Januari 2020)

Pengadilan Agama Banyuwangi menyelenggarakan layanan sidang terpadu untuk memudahkan masyarakat yang tidak mampu atau kesulitan dalam menjangkau lokasi kantor Pengadilan karena hambatan biaya, fisik dan hambatan geografis. Masyarakat yang bertempat tinggal di Kecamatan yang berjarak jauh dengan Kedudukan Pengadilan Agama Banyuwangi mengalami kesulitan untuk mengakses pelayanan hukum, sehingga adanya pelayanan terpadu sidang keliling dapat membantu pencari keadilan yang tidak mampu secara ekonomis dalam menjalankan proses hukum di Pengadilan dan meningkatkan kesadaran serta pengetahuan masyarakat tentang hukum.

Pada tahun 2019 Pengadilan Agama Banyuwangi telah melaksanakan pelayanan terpadu sidang keliling berupa sidang isbat nikah terpadu sebanyak 5 kali di Kecamatan Songgon, Kalipuro, Wongsorejo, Purwoharjo dan Genteng. Lngganan Sidang Keliling Pengadilan Agama Banyuwangi adalah Kecamatan Purwoharjo<sup>55</sup>.

## **2. PROSEDUR PELAKSANAAN LAYANAN SIDANG TERPADU DI PENGADILAN AGAMA BANYUWANGI**

### **a. Proses Persiapan Layanan Sidang Terpadu**

Pelayanan terpadu atau yang disebut dengan layanan sidang terpadu merupakan kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama dan terkoordinasi dalam satu waktu dan tempat tertentu antara peradilan tingkat pertama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota dan Kantor Urusan Agama Kecamatan untuk memberikan pelayanan pengesahan perkawinan atau

---

<sup>55</sup>Mohammad Arif Fauzi, *Wawancara* (Banyuwangi, 31 Desember 2019)

isbat nikah dalam bentuk layanan sidang keliling untuk memenuhi pencatatan perkawinan dan pencatatan kelahiran sebagaimana yang telah diatur dalam PERMA No. 1 Tahun 2015.


Layanan sidang terpadu di Pengadilan Agama Banyuwangi berpedoman pada SOP Layanan Sidang Terpadu yang telah disahkan oleh ketua Pengadilan Agama Banyuwangi<sup>56</sup>. Berdasarkan SOP tersebut prosedur pelaksanaan layanan sidang terpadu sebagai berikut:

1. Ketua Pengadilan Agama Banyuwangi membuat dan menandatangani SK pelaksanaan sidang terpadu. SK dapat dibuat setelah mengirimkan surat koordinasi permohonan sidang terpadu dengan Dispenduk Capil dan Kantor Urusan Agama.
2. Ketua Pengadilan Agama Banyuwangi membuat dan menandatangani SK pelaksanaan sidang terpadu di lokasi yang telah ditetapkan.
3. Ketua Pengadilan Agama Banyuwangi menandatangani surat tugas untuk melaksanakan sidang terpadu.
4. Pengadilan Agama Banyuwangi melaksanakan sidang terpadu sesuai dengan waktu dan tempat yang telah ditentukan.
5. Panitera membuat laporan pelaksanaan sidang terpadu yang telah dilaksanakan.

---

<sup>56</sup>Mohammad Arif Fauzi, *wawancara* (Banyuwangi, 31 Desember 2019)

TABEL 4.1

SOP Layanan Sidang Terpadu Pengadilan Agama Banyuwangi<sup>57</sup>

Dari SOP diatas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan layanan sidang terpadu harus berkoordinasi dengan instansi lain seperti dispenduk capil dan kantor urusan agama, oleh karena itu kegiatan tersebut disebut dengan terpadu. Sehingga tujuan daripada layanan terpadu ini dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan peraturan yang ada. Sebagaimana menurut Bapak Akhmad Bisri Mustakim, selaku Ketua Pengadilan Agama Banyuwangi memaparkan<sup>58</sup>:

*“Pelayanan sidang terpadu diselenggarakan setelah adanya koordinasi antara PA, KUA dan Dispenduk Capil atau permohonan dari salah satu camat atau organisasi masyarakat agar melaksanakan layanan sidang terpadu di daerahnya dikarenakan masyarakat di daerah tersebut banyak yang belum mempunyai buku nikah”.*

Dari wawancara tersebut, sangat jelas bahwa layanan sidang terpadu harus bekerjasama dengan instansi lainnya yang bersangkutan dalam layanan sidang terpadu. Sehingga apabila koordinasi antara tiga instansi itu berjalan dengan baik, maka pelaksanaan layanan sidang terpadu akan berjalan dengan lancar sesuai

<sup>57</sup>SOP AP 05 Sidang Terpadu Pengadilan Agama Banyuwangi Kelas 1A

<sup>58</sup>Akhmad Bisri Mustaqim, *Wawancara* (Banyuwangi, 3 Januari 2020)

tujuan dari layanan tersebut. Bentuk koordinasi dengan instansi dibagi menjadi dua, yaitu: pertama hanya bersifat pemberitahuan bahwa akan dilaksanakan program isbat nikah terpadu yang pada saat itu juga ditentukan waktu dan lokasi pelaksanaan layanan sidang terpadu. kedua, koordinasi yang bersifat teknis menjelang pelaksanaan layanan sidang terpadu. Pendapat lain mengenai prosedur pelaksanaan layanan sidang terpadu juga disampaikan oleh bapak ketua panitera pengadilan agama banyuwangi, Dr. Subandi, M.H sebagai berikut<sup>59</sup>:

*“Setelah Pengadilan Agama Banyuwangi mendapatkan dana DIPA , maka Pengadilan Agama Banyuwangi mengalokasikan sebagian dana untuk pelaksanaan layanan sidang terpadu. Kemudian Pengadilan berkoordinasi dengan Kantor Urusan Agama atau Kecamatan bahwa akan dilaksanakan layanan sidang terpadu. koordinasi tersebut bertujuan untuk menentukan waktu dan lokasi sidang terpadu. Lokasi yang dipilih itu harus benar-benar memperhatikan jarak daerah yang jauh dari pengadilan agama dan kondisi masyarakat yang perlu mendapatkan layanan terpadu”.*

Dari apa yang telah disampaikan oleh informan bahwa pelaksanaan layanan sidang terpadu tidak hanya memperhatikan koordinasi antara instansi lain, melainkan harus benar-benar melihat kondisi lokasi dan masyarakat yang akan menjadi obyek pemberian layanan sidang terpadu sehingga layanan tersebut bermanfaat bagi mereka yang membutuhkan pelayanan alternatif tanpa mendatangi instansi yang berhubungan dengan pengesahan perkawinan, pencatatan perkawinan dan pencatatan kelahiran. Kemudian mengenai perkara yang ditangani dalam layanan sidang terpadu dijelaskan oleh panitera muda permohon bapak Muhammad arif fauzi, M.H<sup>60</sup> :

<sup>59</sup>Subandi, *Wawancara* (Banyuwangi, 31 Desember 2019)

<sup>60</sup>Mohammad Arif Fauzi, *wawancara* (Banyuwangi, 31 Desember 2019)

*“Dalam layanan sidang terpadu, pemohon hanya boleh mendaftarkan permohonan isbat nikah, karena syarat mendapatkan layanan terpadu adalah isbat nikah yang berhubungan nantinya dengan penerbitan buku nikah dan akta kelahiran. Pada hari itu juga penetapan isbat nikah dibacakan oleh hakim, dan salinan penetapan diberikan kepada pemohon kemudian oleh pemohon dilanjutkan ke KUA untuk menerbitkan buku nikah setelah itu melanjutkan ke dispenduk untuk mencatatkan akta kelahiran anak”.*

Dari yang disampaikan oleh informan, layanan sidang terpadu hanya dikhususkan untuk permohonan isbat nikah. Jadi masyarakat yang belum memiliki buku nikah dan kesulitan untuk mendatangi kantor pengadilan agama dapat mendaftarkan permohonan isbat nikah pada layanan sidang terpadu. Sehingga layanan sidang terpadu ini dapat membantu masyarakat yang kurang mampu untuk mengakses keadilan dan Pengadilan Agama Banyuwangi sebagai tempat pencari keadilan dapat mengaplikasikan asas sederhana, cepat dan biaya murah. Pengadilan agama banyuwangi merupakan salah pengadilan yang sering melaksanakan layanan sidang terpadu bahkan dalam setahun bisa melaksanakan sidang keliling sebanyak 5 kali.

**Tabel 4.2**

Jumlah permohonan isbat nikah

dalam Layanan Sidang Terpadu PA Banyuwangi Tahun 2019

No.	BULAN	LOKASI	JUMLAH
1.	Maret	Desa Sumberarum, Kec. Songgon	50 Pasangan
2.	April	Desa Ketapang, Kec. Kalipura	32 Pasangan
3.	Agustus	Kecamatan Wongsorejo	87 Pasangan
4.	Oktober	Kecamatan Purwoharjo	24 Pasangan
5.	Oktober	Kecamatan Genteng	10 Pasangan
JUMLAH			203 Pasangan

Berdasarkan data tersebut, layanan sidang terpadu Pengadilan Agama Banyuwangi dilaksanakan di 5 kecamatan terhitung mulai bulan Maret sampai bulan Oktober dengan jumlah perkara yang telah diputus dalam sidang terpadu secara akumulatif pada tahun 2019 sebanyak 203 perkara permohonan isbat nikah. Melihat jumlah permohonan isbat nikah yang ditetapkan dalam layanan sidang terpadu di pengadilan agama banyuwangi disuatu kecamatan berbeda-beda, penitera muda pengadilan agama banyuwangi bapak Mohammad Arif Fauzi, M.H menjelaskan bahwa tidak semua permohonan pada layanan sidang terpadu dikabulkan, berikut penjelasannya:

*“Sebelum pelaksanaan sidang isbat terpadu, perkara permohonan isbat nikah yang didaftarkan secara komulasi dan terkoordinir oleh camat/ormas diseleksi oleh pengadilan dengan melakukan verifikasi data kepada pemohon langsung, jadi pemohon harus hadir ketika pelaksanaan verifikasi. Apabila pemohon tidak hadir, maka permohonan dianggap gugur dan tidak dimasukkan sebagai perkara di pengadilan agama banyuwangi yang mendapatkan layanan sidang terpadu”.*

Menurut apa yang telah disampaikan oleh informan, tidak semua permohonan yang didaftarkan pada layanan sidang terpadu dapat dinyatakan sebagai perkara di Pengadilan Agama Banyuwangi, karena sebelum dinyatakan sebagai perkara permohonan isbat nikah dalam layanan sidang terpadu pengadilan harus melakukan seleksi bekas atau memverifikasi Permohonan yang diajukan, sehingga pemohon harus melengkapi persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku pada saat verifikasi. Pemohon juga harus hadir pada saat verifikasi berkas, agar data yang harus dilengkapi untuk permohonan isbat nikah dalam layanan sidang terpadu dinyatakan benar dan tidak ada kekurangan yang dapat menghambat jalannya proses persidangan isbat terpadu. Dan jumlah perkara permohonan menurut data yang ada merupakan

jumlah permohonan yang sudah lulus verifikasi, dalam artian jumlah perkara permohonan isbat nikah dapat berubah setelah dilakukan verifikasi. ada beberapa faktor yang menyebabkan berkas yang didaftar tidak lulus verifikasi, pendapat mengenai hal tersebut dijelaskan oleh bapak Imam Qohzin Bahrawi, M.H, salah satu hakim di pengadilan agama banyuwangi seperti berikut:

*“Ada beberapa Berkas yang tidak dinyatakan lolos verifikasi dikarenakan beberapa hal diantaranya: tidak hadir, pada saat verifikasi, pada saat akad nikah salah satu pihak atau kedua-duanya masih terikat perkawinan dengan orang lain, tidak memenuhi syarat rukun nikah, nikah sirri yang diajukan dengan tata cara agama lain”.*

Dari paparan data yang telah dijabarkan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan layanan sidang terpadu di Pengadilan Agama Banyuwangi bertujuan untuk memberi akses kepada para pencari keadilan yang kurang mampu secara ekonomi, fisik dan transportasi disebabkan tempat tinggal yang jauh dari kantor pengadilan dalam hal perkawinan yang tidak dicatatkan sehingga memerlukan isbat nikah dan juga untuk mendapatkan pencatatan kelahiran untuk anak-anak yang lahir dari pekawinan dibawah tangan. Pengadilan Agama Banyuwangi telah menerapkan tatacara persiapan dan mekanisme pelaksanaan layanan sidang terpadu sesuai dengan sebagaimana yang telah diatur dalam PERMA No. 1 Tahun 2015, sebagai berikut<sup>61</sup>:

- 1) Pengadilan Agama berkoordinasi dengan Kementerian Agama, Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Bupati, Camat atau instansi terkait lainnya tentang rencana pelaksanaan pelayanan terpadu. Penyelenggaraan koordinasi sebagaimana yang dimaksud dapat

---

<sup>61</sup>PERMA No. 1 Tahun 2015 Pasal 8

melibatkan pihak lain seperti Perguruan Tinggi dan organisasi masyarakat sipil seperti NU atau Muhammadiyah. Dalam hal ini informasi yang diterima dari Ketua Panitera Pengadilan Agama Banyuwangi bahwa ia mengatakan<sup>62</sup> :

*Camat atau ormas (NU/Muhammadiyah) dapat mengusulkan atau merekomendasikan pelaksanaan sidang isbat terpadu kemudian mendata masyarakatnya yang belum melakukan pencatatan pernikahan kemudian didaftarkan ke Pengadilan Agama.*

Dari wawancara tersebut, informan menjelaskan bahwa pelaksanaan layanan sidang terpadu di Pengadilan Agama Banyuwangi juga bekerjasama dengan Organisasi Masyarakat yakni Nahdlatul Ulama' sehingga dalam pelaksanaan sidang isbat terpadu yang diselenggarakan di Desa Ketapang Kecamatan Kalipuro Banyuwangi di perakarsai oleh PCNU sehingga PCNU sekaligus sebagai pihak yang mengkoordinir peserta dan kelengkapan berkas<sup>63</sup>.

- 2) Pengadilan bersama-sama dengan Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil menentukan waktu, tempat dan biaya pelaksanaan terpadu.
- 3) Pengadilan menentukan dan menyeleksi dokumen yang harus dilengkapi penerima manfaat pelayanan terpadu untuk memperoleh layanan terpadu sesuai ketentuan yang berlaku.

Dalam hal ini pengadilan mengirim tim verifikasi berkas ke kecamatan yang telah ditentukan untuk melakukan verifikasi data dan kelengkapan berkas pemohon isbat nikah dan yang dinyatakan lolos akan

<sup>62</sup>Subandi, *Wawancara* (Banyuwangi, 31 Desember 2019)

<sup>63</sup>Akhmad Bisri Mustaqim, *Wawancara* (Banyuwangi, 3 Januari 2020)

didaftarkan sebagai perkara di Pengadilan Agama Banyuwangi. Kemudian pengadilan mengirimkan surat pemberitahuan sekaligus izin kepada camat atau kepala desa untuk pelaksanaan layanan sidang terpadu. Dan juga mengirimkan surat kepada Kepala Kantor Urusan Agama dan Dispenduk Capil mengenai waktu dan lokasi layanan sidang terpadu sekaligus meminta agar memverifikasi dan menyingkronisasi lebih lanjut identitas dan data peserta agar pelaksanaan pelayanan terpadu berjalan dengan lancar. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Hakim Imam Qohzin Bahrawi, bahwa<sup>64</sup> :

*“Peroses verifikasi data peserta harus dilakukan sebelum hari pelaksanaan sidang terpadu, karena saat pelaksanaan sidang semua harus sudah diprint termasuk data para peserta namun untuk kolom saksi masih dikosongkan. Hal itu untuk memudahkan jalannya proses sidang terpadu yang dalam perkara isbat nikah harus diputus pada hari itu juga dan salinan penetapan bisa langsung diserahkan kepada pemohon untuk ditindak lanjuti ke Kantor Urusan Agama dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil”.*

- 4) Pemanggilan pemohon dilakukan oleh jurusita/jurusita pengganti pengadilan dengan menggunakan biaya yang sudah dialokasikan.
- 5) Pemanggilan pemohon yang jumlahnya lebih dari satu dapat dilakukan dengan diumumkan melalui papan pengumuman atau media lainnya yang dimiliki pengadilan.

---

<sup>64</sup> Imam Qohzin Bahrawi, *Wawancara* (Banyuwangi, 6 Januari 2020)

Sedangkan tahapan agenda layanan sidang terpadu di Pengadilan Agama Banyuwangi, sebagai berikut<sup>65</sup>:

a) Pengumpulan Berkas

Pengumpulan berkas dilakukan oleh kecamatan atau panitia (non PA). Tim Kecamatan atau Panitia lain mendata masyarakat yang pernikahannya belum tercatat atau telah melakukan nikah dibawah tangan sehingga belum memiliki buku nikah. Penerima layanan sidang isbat terpadu harus memenuhi syarat-syarat untuk permohonan isbat nikah, diantaranya:

- 1) Surat keterangan dari KUA tentang pernikahan tidak tercatat
- 2) Surat keterangan tidak mamapu dari KADES diketahui CAMAT
- 3) Fotokopi KTP atau Surat keterangan domisili Pemohon I (Suami)
- 4) Fotokopi KTP atau Surat keterangan domisili Pemohon II (istri)
- 5) Fotokopi Kartu Keluarga atau Draft Kartu Keluarga ditandatangani Kades
- 6) Fotokopi Akta Cerai/Surat Keterangan Kematian **Jika Pemohon I status duda**
- 7) Fotokopi Akta Cerai/Surat Keterangan Kematian **Jika Pemohon II status janda**
- 8) Fotokopi KTP 2 saksi
- 9) Membayar jumlah perkara yang telah ditentukan (selain pemohon perkara prodeo)

b) Penyerahan berkas ke Pengadilan

Penyerahan berkas pemohon isbat nikah terpadu ke Pengadilan dilakukan oleh Tim Kecamatan.

c) Verifikasi berkas

Verifikasi adalah sebelum pendaftaran perkaranya. Bisa seminggu atau sehari sebelum perkara di daftarkan. Pada saat verifikasi berkas oleh tim Pengadilan, para pemohon harus hadir. Berkas permohonan yang dinyatakan

<sup>65</sup> Subandi, *Wawancara* (Banyuwangi, 31 Desember 2019 )

lolos akan didaftarkan sebagai perkara di Pengadilan Agama Banyuwangi sehingga mendapatkan nomor perkara. Waktu pendaftaran perkara tidak tentu, antara seminggu atau sehari setelah verifikasi berkas.<sup>66</sup>

d) Penetapan Majelis Hakim

Penentuan Majelis Hakim, Panitera Pengganti dan Tim Teknis dalam pelayanan sidang terpadu ditentukan oleh Ketua Pengadilan Agama Banyuwangi yang dituangkan dalam SK Susunan Majelis Hakim Isbat Nikah Terpadu Pengadilan Agama Banyuwangi sehari setelah pendaftaran perkara.

e) Penetapan Hari Sidang

Ketua Majelis Hakim atau hakim majelis tunggal menetapkan hari sidang sehari setelah PMH. Pemeriksaan permohonan isbat nikah dalam pelayanan terpadu dapat dilaksanakan oleh Hakim tunggal dibantu oleh seorang panitera pengganti, 1 (satu) orang jurusita/jurusita pengganti dan minimal satu staf administrasi lainnya<sup>67</sup>.

f) Pengumuman Pelaksanaan Layanan Sidang Isbat Terpadu

Pengumuman tentang adanya permohonan isbat nikah waktunya minimal 15 hari setelah Penentuan Hari Sidang (PHS). Pemberitahuan jadwal sidang isbat terpadu dilakukan oleh Pengadilan Agama Banyuwangi melalui Jurusita<sup>68</sup>.

---

<sup>66</sup> Mohammad Arif Fauzi, *Wawancara* (Banyuwangi, 02 Januari 2020)


<sup>67</sup> PERMA No. 1 Tahun 2015 Pasal 12 Ayat (6)

<sup>68</sup> Mohammad Arif Fauzi, *Wawancara* (Banyuwangi, 02 Januari 2020)

g) Pelaksanaan Sidang Isbat Terpadu

Hari sidang minimal 18 hari setelah tanggal pendaftaran perkara. Pada hari pelaksanaan sidang terpadu, para pemohon harus hadir dan membawa saksi-saksi. Pemohon yang tidak hadir, maka permohonannya dinyatakan gugur atau tidak ada permohonan dan persidangan<sup>69</sup>.

**Tabel 4.3**  
**Skema Tahapan Layanan Isbat Nikah Terpadu**



<sup>69</sup>Mohammad Arif Fauzi, *Wawancara* (Banyuwangi, 02 Januari 2020)

## b. Tujuan dan ruang lingkup layanan sidang terpadu

Adapun tujuan pelaksanaan pelayanan terpadu sidang keliling disebutkan dalam pasal 2 yang berbunyi<sup>70</sup>:

- 1) Untuk meningkatkan akses terhadap pelayanan di bidang hukum
- 2) Membantu masyarakat terutama yang tidak mampu dalam memperoleh hak atas perkawinan, buku nikah, dan akta kelahiran yang dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan.

Tujuan tersebut sesuai dengan perintah Allah SWT bahwa kita harus saling membantu dalam hal kebaikan. Sebagaimana yang tertulis dalam Q.S Al-Maidah:2<sup>71</sup>:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ

Artinya:

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa”

Hal tersebut juga diperjelas oleh Ketua Pengadilan Agama Banyuwangi

Dr. Akhmad Bisri Mustakim, M.H yang mengatakan bahwa<sup>72</sup>:

*Lembaga organisasi di Banyuwangi sangat melindungi umatnya dengan memperhatikan dan menjaring masyarakat yang pernikahannya belum dicatatkan di KUA dikarenakan memiliki hambatan untuk ke Kantor Pengadilan Agama disebabkan faktor ekonomis dan geografis. Memang seharusnya dilakukan demikian karena banyak pula tokoh Agama yang memudahkan perkawinan secara siri tanpa mengarahkan masyarakat*

<sup>70</sup> PERMA No. 1 Tahun 2015

<sup>71</sup> Q.S Al- Maidah (5) : 2

<sup>72</sup> Akhmad Bisri Mustaqim, *Wawancara* (Banyuwangi, 3 Januari 2020)

*untuk mencatatkan pernikahannya ke KUA, hal ini sangat berdampak pada masa depan anak termasuk dalam kepastian hukum, status perkawinan dan kewarisan. Sidang keliling dan pelayanan isbat nikah terpadu merupakan salah satu upaya untuk memberikan kemudahan dalam kepastian hukum bagi masyarakat yang kurang mampu dan yang kesulitan untuk mendatangi Kantor Pengadilan Agama karena tempat tinggalnya yang jauh. Selain itu, sidang terpadu sudah ada anggaran dari DIPA jadi harus digunakan semaksimal mungkin untuk umat yang membutuhkan pelayanan hukum agar sesuai dengan asas Peradilan Agama yakni asas sederhana, cepat dan biaya ringan”.*

Sedangkan jenis pelayanan terpadu yang diberikan oleh Pengadilan Agama ialah sidang isbat nikah terpadu untuk kepentingan pencatatan perkawinan dan kelahiran. Pencatatan perkawinan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Kantor Urusan Agama dan pencatatan kelahiran oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Hal tersebut ditegaskan oleh Mohammad Arif Fauzi Selaku Panitera Muda Permohonan Pengadilan Agama Banyuwangi, menyatakan<sup>73</sup> :

*“Pelayanan terpadu hanya untuk perkara permohon saja seperti isbat nikah karena hubungannya dengan pencatatan perkawinan”.*

Sebagaimana dalam PERMA No. 1 Tahun 2015 pasal 6 juga dijelaskan bahwa:

*Syarat-syarat untuk memperoleh jasa pelayanan terpadu adalah semua syarat yang harus dipenuhi untuk mengajukan permohonan pengesahan perkawinan, isbat nikah atau perkara lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.*

### **c. Pelaksanaan Layanan Sidang Terpadu**

Pelayanan terpadu sebagaimana dalam PERMA No. 1 Tahun 2015 dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah dan Akta Kelahiran bertujuan

<sup>73</sup>Mohammad Arif Fauzi, wawancara (Banyuwangi, 31 Desember 2019)

untuk memudahkan masyarakat yang memiliki hambatan secara geografis dan ekonomi. Sehingga bagi masyarakat yang tempat tinggalnya jauh dari kota juga mendapatkan pelayanan hukum dengan mudah dan praktis tanpa jauh-jauh mendatangi Kantor Pengadilan Agama, KUA dan DUKCAPIL yang berkedudukan di Kota/Kebupaten Banyuwangi.

Berdasarkan wawancara yang telah di paparkan oleh salah satu hakim Pengadilan Agama Banyuwangi, Bapak Imam Qohzin Bahrawi menjelaskan Prosedur pelaksanaan layanan sidang terpadu di Pengadilan Agama Banyuwangi, sebagai berikut<sup>74</sup>:

- 1) Pengadilan bersama-sama dengan Kantor Urusan Agama Kecamatan dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota memberikan penjelasan kepada masyarakat bahwa pelayanan terpadu diberikan sesuai ketentuan yang berlaku.

Sebelum memulai layanan sidang terpadu para pemohon dan petugas dari masing-masing instansi berkumpul untuk melakukan pembukaan kegiatan oleh penitara yang ditunjuk oleh pengadilan dalam layanan sidang isbat terpadu. Setelah pembukaan, Pengadilan, Kantor Urusan Agama Kecamatan dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota memberikan penjelasan kepada masyarakat bahwa pelayanan terpadu diberikan sesuai ketentuan yang berlaku.

---

<sup>74</sup> Imam Qohzin Bahrawi, *wawancara* (Banyuwangi, 06 Januari 2020)

**Gambar 4.1****Peserta Penerima Layanan Sidang Terpadu****Gambar 4.2****Penjelasan terkait layanan sidang terpadu oleh Tim Pengadilan****2) Pelaksanaan Persidangan**

Petugas penyelenggara sidang di luar gedung pengadilan harus mengupayakan dekorum ruang persidangan sesuai dengan fasilitas pada persidangan sidang tetap dan ruang serta lokasi harus memperhatikan akses untuk penyandang disabilitas, perempuan, anak-anak dan lanjut

usia<sup>75</sup>. Pengadilan Agama melakukan tugasnya sesuai wewenangnya yakni memeriksa, mengadili dan memutus permohonan yang diajukan. Proses acara Persidangan isbat nikah terpadu harusnya dilaksanakan sebagaimana proses beracara di Pengadilan pada umumnya namun menurut informasi dari salah satu hakim yang menjadi majelis dalam sidang isbat terpadu menuturkan:

*“pada saat hari pelaksanaan sidang terpadu semua berkas kebutuhan persidangan sudah diprint termasuk Berita Acara Sidang sudah ada, sehingga pada saat persidangan semua hanya dilaksanakan secara simbolis, hanya kolom saksi yang masih dikosongkan. Karena pada saat pembuktian saksi-saksi yang datang harus diperiksa seperti dalam sidang pada umumnya walaupun pertanyaan dan jawaban sudah ada di berita acara sidang yang sudah di print. Hal itu untuk memudahkan jalannya proses sidang terpadu yang dalam perkara isbat nikah harus diputus pada hari itu juga dan salinan penetapan bisa langsung diserahkan kepada pemohon untuk ditindak lanjuti ke Kantor Urusan Agama dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil”.*

### Gambar 4.3

#### Ruang Sidang



<sup>75</sup> Pasal 18 Ayat 15, Peraturan Mahkamah Agung No 14 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan, 15.

### 3) Penerbitan buku nikah oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan

Dalam hal permohonan isbat nikah yang dikabulkan, salinan di berikan oleh Pengadilan Agama kepada pemohon pada hari yang sama untuk kemudian diteruskan kepada Kantor Urusan Agama agar dapat diterbitkan buku nikah tertanggal pada hari itu juga.

**Gambar 4.4**

#### **Kantor Urusan Agama**



### 4) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Dalam hal permohonan isbat nikah yang dikabulkan dan telah mendapatkan buku nikah dari Kantor Urusan Agama dapat melanjutkan ke Dispenduk Capil untuk penerbitan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan identitas diri dan lainnya, seperti Kartu Keluarga, KTP dan Kartu Identitas Anak. sebagaimana dalam wawancara peneliti dengan ketua pengadilan agama banyuwangi, beliau menjelaskan:

*“Pengadilan agama banyuwangi dalam Pelayanan sidang isbat terpadu dapat mengeluarkan 6 produk dalam satu kegiatan tersebut, sehingga kita sebut dengan the six in one. Khusus Kartu Identitas Anak memang baru di Banyuwangi yang dapat menerbitkan kartu tersebut pada*

*layanan sidang terpadu, kalau di Pengadilannya masih belum, mungkin hanya KK dan KTP saja”.*

#### **Gambar 4.5**

#### **Dipenduk Capil**



#### **5) Penutup dan penyerahan buku nikah secara simbolis**

Setelah semua permohonan dikabulkan dan para pemohon mendapatkan salinan penetapan dari Pengadilan yang kemudian dilanjutkan ke Kantor Urusan Agama dan Dipenduk Capil untuk penerbitan buku nikah, Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Identitas Anak dan Akta Kelahiran, maka agenda layanan sidang terpadu ditutup dengan penyerahan buku nikah secara simbolis kepada salah satu pemohon.

Adapun data pelaksanaan sidang isbat terpadu di Pengadilan Agama Banyuwangi Tahun 2019, sebagai berikut<sup>76</sup>:

1. Tanggal 29 Maret 2019 di Desa Sumberarum, Kecamatan Songgon, Kabupaten. Banyuwangi dengan diikuti 50 pasangan Pemohon Isbat Nikah.
2. Pada tanggal 12 April 2019 di Masjid Mujahidi Lillah, Desa Ketapang, Kecamatan Kalipura, Banyuwangi diikuti oleh 32 pasangan pemohon. Mereka telah melakukan pernikahan dibawah tangan yang sah secara hukum islam tetapi belum meligitimasi pernikahan karena terkendala biaya. Layanan sidang isbat terpadu tersebut dipakarsai oleh PCNU.
3. Pada tanggal 2 Agustus 2019 di kantor Camat Wongsorejo diikuti oleh 87 pasangan pemohon.
4. Pada tanggal 18 oktober 2019 di Kecamatan Purwoharjo bertempat di kantor camat Purwoharjo dengan jumlah pemohon sebanyak 24 pasangan.
5. Pada tanggal 25 oktober 2019 di Kecamatan Genteng dengan jumlah pemohon 10 pasangan. Pemohon yang permohonan isbat nikahnya disahkan pada hari itu langsung mendapatkan salinan penetapan dari PA Banyuwangi serta kemudian diterbitrkan buku nikah tertanggal hari itu oleh KUA, selanjutnya ditindaklanjuti oleh Dispendukcapil Banyuwagi untuk penerbitan KTP Baru Kartu Keluarga, Akta klelahiran dan Kartu Identitas anak pemohon.

---

<sup>76</sup>Laporan Kegiatan, <http://www.pa-banyuwangi.go.id/index.php/homepage/kegiatan> diakses tanggal 11 Februari 2020 pkl 13.24 wib

**Tabel 4.4**

Laporan Sidang Isbat Terpadu Pengadilan Agama Banyuwangi Tahun 2019

No.	Tanggal	Lokasi	Jumlah Permohonan Sebelum Verifikasi	Jumlah Permohonan Sesudah Verifikasi	Prosentase
1.	29 Maret 2019	Desa Sumberarum, Kec. Songgon	54	50	95 %
2.	12 April 2019	Desa Ketapang, Kec. Kalipura	35	32	95%
3.	2 Agustus 2019	Kecamatan wongsorejo	92	87	95%
4.	18 Oktober 2019	Kecamatan Purwoharjo	29	24	95%
5.	25 Oktober 2019	Kecamatan Genteng	10	10	100%
<b>JUMLAH</b>			220	203	

Berdasarkan data tersebut, jumlah perkara permohonan isbat nikah pada layanan sidang terpadu di Pengadilan Agama Banyuwangi secara akumulatif pada tahun 2019 sebanyak 220 pasangan pemohon, namun yang lulus verifikasi sebanyak 203 pemohon dan data tersebut juga termasuk permohonan yang dikabulkan dalam layanan sidang terpadu. Dari permohonan yang diajukan pada layanan sidang terpadu di Pengadilan Agama Banyuwangi 10% permohonan isbat nikah ditolak atau tidak lulus verifikasi dikarenakan beberapa faktor. Menurut

hasil wawancara peneliti dengan Panitera Muda Permohonan bapak Mohammad Arif Fauzi, seperti berikut<sup>77</sup>:

*Informasi mengenai verifikasi berkas itu dilakukan oleh panitia lokal atau kecamatan secara kolektif, tetapi masih ada saja beberapa pemohon yang tidak hadir pada saat verifikasi karena alasan sakit, sedang di luar kota, ada pekerjaan yang tidak bisa ditanggalkan dan lain-lain. Jadi, kalau mereka tidak hadir ya permohonan dianggap gugur.*

Dari informasi yang dijelaskan oleh informan dapat disimpulkan bahwa faktor yang menyebabkan pemohon tidak hadir saat verifikasi bersifat internal atau dari individu masing-masing, karena pemohon telah diberitahukan bahwa akan ada verifikasi berkas namun mereka tetap tidak hadir dengan beberapa alasan tersebut. Selain itu juga ada faktor lain misalnya yang berhubungan dengan syarat-syarat pengajuan permohonan isbat nikah seperti<sup>78</sup>:

1. Pada saat menikah sirri salah satu pemohon atau kedua-duanya masih terikat perkawinan dengan orang lain
2. Tidak memenuhi syarat nikah
3. Nikah sirri yang diajukan dengan tata cara agama lain.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa hasil penetapan isbat nikah dalam layanan sidang terpadu sesuai dengan jumlah perkara pemohon yang telah lulus verifikasi. Pelayanan sidang terpadu di Pengadilan Agama Banyuwangi menggunakan anggaran DIPA Pengadilan dan telah dialokasikan dengan baik pada layanan sidang terpadu sejak mulai bulan Maret sampai bulan Oktober.

<sup>77</sup> Mohammad Arif Fauzi, *Wawancara*, (Banyuwangi, 02 Januari 2020)

<sup>78</sup> Imam Qohzin Bahrowi, *Wawancara*, (Banyuwangi, 06 Januari 2020)

**3. Pandangan Hakim dan Panitera terhadap implementasi PERMA No. 1 Tahun 2015 Tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah dalam rangka penerbitan akta perkawinan, buku nikah, dan akta kelahiran di PA Banyuwangi**

Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling merupakan suatu kebijakan Negara dalam meningkatkan pelayanan bagi setiap orang yang ingin mendapatkan pengakuan hukum tanpa diskriminasi termasuk hak membentuk keluarga dan keturunan melalui pernikahan dan memberikan kepastian hukum untuk setiap anak atas identitas dirinya dengan adanya akta kelahiran. Oleh sebab itu, PERMA ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat terutama kelompok yang menghadapi kesulitan biaya dan jarak tempat untuk menyelesaikan proses pencatatan perkawinan dan pencatatan kelahiran ke instansi yang bersangkutan.

Layanan Sidang Terpadu atau yang sering disebut dengan Sidang Isbat Nikah Terpadu bertujuan untuk memudahkan masyarakat pencari keadilan yang kesulitan untuk datang ke kantor Pengadilan karena faktor tempat tinggal yang jauh dan keterbatasan ekonomi. Tidak semua perkara dapat disidangkan dalam layanan sidang terpadu, karena dalam PERMA No. 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling menjelaskan bahwa syarat untuk mendapatkan fasilitas pelayanan terpadu ialah semua syarat yang harus dipenuhi

untuk mengajukan permohonan pengesahan perkawinan, isbat nikah atau perkara lainnya sesuai ketentuan yang berlaku<sup>79</sup>.

Merespon PERMA ini, Peneliti mewawancarai ketua Pengadilan Agama Banyuwangi dengan mengajukan pertanyaan, bagaimana pelaksanaan layanan sidang terpadu di Pengadilan Agama Banyuwangi apakah sudah mengimplementasikan PERMA No 1 Tahun 2015, lalu beliau menjelaskan :

*“Iya sudah sesuai, karena dalam pelayanan terpadu Pengadilan Agama Banyuwangi berkoordinasi dengan tiga instansi yaitu Kementerian Agama, Kantor Urusan Agama Dan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil dalam rangka menyelenggarakan sidang isbat nikah, penerbitan buku nikah dan akta kelahiran.*

Menurut beliau bahwa dalam PERMA No. 1 Tahun 2015 itu merupakan penerapan pelayanan hukum bagi pencari keadilan khususnya bagi masyarakat yang tidak mampu yang pernikahannya belum dicatatkan sehingga tidak mendapatkan kepastian hukum, oleh sebab itu adanya layanan sidang terpadu sangat membantu masyarakat mendapatkan hak jaminan hukum dalam hal pencatatan perkawinan dan pencatatan kelahiran anak dengan muda dan cepat bahkan tanpa biaya karena menggunakan anggaran dari DIPA Pengadilan.

Penyelenggara layanan sidang terpadu bisa inisiatif dari organisasi masyarakat sehingga pihak penyelenggara yang menyediakan fasilitas yang diperlukan untuk penerima manfaat Pelayanan Terpadu terutama untuk kelompok

---

<sup>79</sup> Pasal 6 PERMA No. 1 Tahun 2015

rentan apabila membutuhkan terop, kursi, meja konsumsi dan sound sistem, sedangkan untuk biaya perkara menggunakan prodeo DIPA dan SPPD Dinas<sup>80</sup>.

Selain itu, informan lain Dr. Subandi M.H sebagai Ketua Penitera Pengadilan Agama Banyuwangi juga menambahkan<sup>81</sup>:

*“PERMA No. 1 Tahun 2015 itu mengenai Sidang keliling terpadu. Sidang keliling terpadu sangat terwujud dan sangat dirasakan sekali oleh masyarakat. Karena apa? Secara hukum, masyarakat ini sangat perlu diperhatikan dan mempunyai kepastian hukum. Jadi, masyarakat Banyuwangi dapat melakukan sidang keliling khususnya sidang terpadu diantaranya isbat nikah, yang kemudian disebut isbat nikah terpadu karena dilaksanakan oleh Pengadilan Agama, Kemenag yaitu KUA, juga Dispendudukcapil. Hari ini sidang, hari itu juga putusannya selesai, Buku Nikahnya selesai, KTP, KK, KIA juga selesai. Apakah hal tersebut pernah terjadi? Pernah, di Kecamatan Genteng, Kalipuro dan Wongsorejo. Kalau hanya sidang keliling saja maka tidak mengikutkan terpadu. Maksud dari terpadu ialah ada tiga instansi bergabung dalam melayani masyarakat sebagaimana dalam PERMA tersebut.*

Selanjutnya peneliti juga bertanya kepada Panitera Muda Permohonan Pengadilan Agama Banyuwangi Mohammad Arif Fauzi, S.Hi, M.H. Bagaimana pelaksanaan pelayanan terpadu sidang keliling di Pengadilan Agama Banyuwangi, beliau menjelaskan<sup>82</sup>:

*“Pelayan terpadu sidang keliling menurut PERMA No. 1 Tahun 2015 ialah Sidang Isbat Terpadu. Dalam pelaksanaannya dapat Menerbitkan KK, KTP AK dan KIA. Program sidang isbat nikah terpadu ini kita sebut dengan the six in 6 karena ada 6 produk yang kita keluarkan hari itu. Salinan penetapan, akta nikah, kartu keluar, ktp, akta kelahiran dan kartu identitas. Itu sebagai inovasi Pengadilan Agama Banyuwangi karena pengadilan lainnya banyak yang belum melaksanakan sidang isbat terpadu yang bekerjasama dengan kerjasama dengan tiga instansi yaitu PA, KUA, Dispenduk Capil terutama Kartu Identitas Anak (KIA) itu belum*

<sup>80</sup> Mohammad Arif Fauzi, *Wawancara* (Banyuwangi, 31 Desember 2019)

<sup>81</sup> Subandi, *Wawancara* (Banyuwangi, 31 Desember 2019)

<sup>82</sup> Mohammad Arif Fauzi, *Wawancara* (Banyuwangi, 2 Januari 2020)

*ada selain di Pengadilan Agama Banyuwangi. Dan kalau sidang terpadu itu hanya untuk perkara voluntair yaitu isbat nikah.*

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan layanan sidang terpadu di Pengadilan Agama Banyuwangi telah mengimplementasikan PERMA No. 1 Tahun 2015 tentang pelayanan terpadu sidang keliling sebagaimana mestinya dan dapat dikatakan efektif karena sesuai dengan syarat dan ketentuan yang ada seperti berkoordinasi dengan instansi yang bersangkutan yakni KUA, Dispenduk Capil dan juga Organisasi Masyarakat seperti PWNU Banyuwangi berjalan dengan sangat baik. Anggaran DIPA pengadilan juga telah dialokasikan dengan baik pada sidang terpadu sehingga pengadilan Agama Banyuwangi dapat melaksanakan layanan sidang terpadu di Pengadilan Agama Tahun 2019 sebanyak 5 kali di 5 Kecamatan dalam jangka waktu satu tahun.

Penerima pelayanan terpadu sesuai PERMA No. 1 Tahun 2015 adalah pemohon yang memenuhi syarat-syarat permohonan yang bersifat *voluntair* yaitu isbat nikah, sehingga layanan sidang terpadu di Pengadilan Agama Banyuwangi disebut juga dengan sidang isbat terpadu. Hukum acara dalam sidang isbat terpadu sesuai dengan hukum acara persidangan pada umumnya, namun dapat dilakukan oleh hakim tunggal yang dibantu seorang panitera/panitera pengganti, 1 jurusita pengganti dan satu orang petugas administrasi. Pada saat hari pelaksanaan layanan sidang terpadu, semua dilaksanakan secara Simbolis, karena semua sudah diperiksa pada saat verifikasi data bahkan berita acara sidang sudah diprint di lokasi sidang.

Isbat nikah yang telah dikabulkan, salinan penetapan hakim diberikan oleh pengadilan pada hari itu. Kemudian Pemohon menyerahkan salinan putusan pengadilan kepada KUA agar diterbitkan buku nikah. Selanjutnya diteruskan ke DUKCAPIL untuk penerbitan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran dan Kartu Identitas Anak. setelah pelaksanaan sidang isbat terpadu selesai kemudian Ketua Pengadilan Agama Banyuwangi menyerahkan buku nikah secara simbolis kepada salah satu pemohon.

Keistimewaan layanan sidang terpadu di Pengadilan Agama Banyuwangi ialah pihak berperkara selain mendapatkan Salinan Penetapan, Buku Nikah, Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran juga Kartu Identitas Anak (KIA) untuk anak-anak Pemohon. Jadi pada hari itu dalam satu kegiatan dapat mengeluarkan 6 produk yang kemudian disebut dengan The Six in One yang merupakan inovasi dari Pengadilan Agama Banyuwangi. Kemudian setelah sidang isbat terpadu dinyatakan selesai maka satu jam kemudian dilakukan penyerahan akta nikah secara simbolis oleh kepala Pengadilan Agama Banyuwangi kepada salah satu pihak berperkara.

Dari paparan data di atas sangat jelas bahwa Implementasi Perma No. 1 Tahun 2015 terhadap Layanan Sidang terpadu di Pengadilan Agama Banyuwangi telah efektif,. Kegiatan tersebut telah berhasil menerapkan asas sederhana, cepat dan biaya murah sehingga sangat membantu masyarakat yang memiliki hambatan untuk mendatangi kantor Pengadilan Agama karena masalah ekonomi dan jarak tempat tinggal yang jauh dari Kantor Pengadilan Agama Banyuwangi khususnya dalam permohonan isbat nikah, penerbitan buku nikah dan akta kelahiran.

## B. ANALISIS DATA

Layanan Sidang Terpadu menurut PERMA No. 1 Tahun 2015 adalah sidang keliling atau sidang diluar gedung Pengadilan Agama yang berfokus hanya pada persidangan perkara isbat nikah (*voluntair*) dan bisa dilakukan oleh hakim tunggal yang dibantu oleh seorang panitera/panitera pengganti. Disebut pelayanan terpadu karena melibatkan tiga instansi yaitu Pengadilan Agama, Kemenag (KUA), dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Layanan sidang terpadu bertujuan untuk memenuhi kebutuhan administrasi masyarakat meliputi penerbitan Buku Nikah, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Identitas Anak.

Dalam sidang isbat terpadu ini tidak ada penundaan sidang, karena penetapan dilakukan pada hari itu juga. Pemohon yang isbat nikahnya dikabulkan dapat menerima Salinan penetapan dari PA kemudian dilanjutkan ke KUA agar dicatatkan pernikahannya setelah mendapatkan buku nikah, pemohon meneruskan ke Dispenduk untuk penerbitan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran.

Berdasarkan paparan data dari hasil wawancara yangtelah dilakukan oleh peneliti dengan Hakim dan Panitera Pengadilan Agama Banyuwangi, peneliti telah mendapatkan jawaban sesuai rumusan masalah. Berikut jawaban yang telah dianalisa dengan menggunakan teori efektivitas hukum soerjono soekanto yang tercantum pada Bab II , bahwa implementasi PERMA No. 1 Tahun 2015 tentang pelayanan terpadu sidang keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dalam rangka penerbitan akta perkawinan, buku

nikah dan akta kelahiran di Pengadilan Agama Banyuwangi dapat dipengaruhi oleh 5 faktor yang meliputi<sup>83</sup>:

a. Faktor hukumnya sendiri

Maksud dalam hal ini adalah Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2015 Tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dalam rangka penerbitan penerbitan akta perkawinan, buku nikah dan akta kelahiran telah di implementasikan dengan baik dalam Layanan sidang terpadu di Pengadilan Agama Banyuwangi.

b. Faktor Penegak Hukum

Penegak hukum sebagai pihak yang menerapkan hukum tersebut dilihat dari peran dan kedudukannya. Dalam hal ini Hakim Pengadilan Agama dibantu oleh petugas pengadilan lainnya yang menjadi petugas persidangan telah melakukan peran sesuai tugasnya. Kemudian petugas KUA dan Dispendukcapil juga menjalankan tugas sesuai wewenangnya, serta para pihak penerima layanan sidang terpadu ikut andil hadir dalam pelaksanaan layanan sidang terpadu Pengadilan Agama Banyuwangi.

c. Faktor sarana atau fasilitas

Sarana atau fasilitas sangat mendukung terlaksananya suatu peraturan. Dalam hal ini, sarana dan fasilitas dalam layanan sidang terpadu di Pengadilan Agama Banyuwangi yang dibutuhkan adalah tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil seperti Hakim, Panitera sebagai

---

<sup>83</sup>Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), 8

petugas pelaksana sidang, sistem organisasi yang baik yakni Pengadilan Agama Banyuwangi sebagai tempat pencari keadilan bagi masyarakat yang kurang mampu dapat memberikan pelayanan sidang terpadu sesuai dengan ketentuan PERMA yang mengaturnya, peralatan yang memadai yakni fasilitas persidangan dan biaya pelaksanaan layanan sidang terpadu telah di cover oleh DIPA Pengadilan, sehingga layanan sidang terpadu dapat berjalan dengan lancar dan sangat membantu masyarakat yang tidak mampu dan yang memiliki hambatan secara ekonomi dan geografi.

d. Faktor masyarakat

Masyarakat dan lingkungannya sangat mempengaruhi berlakunya suatu hukum atau peraturan. Masyarakat Banyuwangi merupakan lingkungan yang kurang memiliki pemahaman dan kesadaran hukum. sehingga masih ada beberapa pemohon yang tidak hadir pada saat verifikasi berkas setelah pengajuan berkas permohonan isbat nikah dalam layanan sidang terpadu dikarenakan beberapa faktor yang timbul dari individu masing-masing seperti pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan, sedang berada di luar Kota dan juga karena alasan sakit sehingga hal tersebut berdampak kepada permohonan yang telah diajukan tidak dapat didaftarkan sebagai perkara pengadilan agama banyuwangi atau dinyatakan gugur sebagai penerima manfaat layanan terpadu.

e. Faktor kebudayaan

Dalam pergaulannya masyarakat Banyuwangi yang tidak mampu dan bertempat tinggal jauh dari kantor Pengadilan Agama merupakan

masyarakat yang kurang paham hukum, namun mereka sangat memiliki tingkat religius dan kepatuhan kepada tokoh agama yang tinggi sehingga pengadilan agama dan pemerintah daerah serta tokoh organisasi masyarakat memberikan perhatian besar kepada masyarakatnya terutama mengenai pentingnya pencatatan perkawinan agar mendapatkan jaminan dan kepastian hukum. Oleh karena itu, pada saat ada pemberitahuan mengenai pendaftaran layanan sidang terpadu, masyarakat yang telah melakukan nikah dibawah tangan mendaftarkan permohonan isbat nikah pada layanan sidang terpadu.

Dari kelima faktor tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa keempat faktor tersebut telah efektif dalam pelaksanaan layanan sidang terpadu, sedangkan faktor masyarakat masih belum efektif karena masih ada beberapa pemohon yang tidak menghadiri verifikasi berkas sehingga permohonan isbat nikahnya tidak lulus seleksi dan digugurkan sebelum persidangan.





## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Dari penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti dapat diambil kesimpulan sebagaimana berikut:

1. Prosedur Layanan Sidang terpadu yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Banyuwangi telah sesuai dengan amanat PERMA No. 1 Tahun 2015 tentang pelayanan terpadu sidang keliling Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dalam rangka penerbitan akta

perkawinan, buku nikah dan akta kelahiran yakni melakukan koordinasi dengan Kantor Urusan Agama dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam penentuan waktu dan lokasi pelaksanaan layanan sidang terpadu, kemudian mekanisme layanan sidang terpadu juga sesuai dengan ketentuan dalam Perma tersebut.

2. Pelaksanaan layanan sidang terpadu yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Banyuwangi bisa dikatakan sudah efektif. Hal itu dapat dibuktikan dari kelima faktor yang memengaruhi efektivitas Perma No. 1 Tahun 2015 Tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling menurut teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto yakni faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan hanya ada satu faktor yang masih kurang efektif yakni faktor masyarakat.

#### **B. Saran-saran**

Setelah melakukan penelitian tentang pelayanan terpadu sidang keliling ini di Pengadilan Agama Banyuwangi, peneliti sedikit banyak akan mengemukakan hal yang perlu mendapat perhatian sebagai berikut :

1. Pengadilan Agama Banyuwangi perlu meningkatkan pelayanan hukum yang sederhana, cepat, dan biaya ringan supaya masyarakat percaya untuk menyelesaikan perkaranya di Pengadilan.
2. Kerjasama dengan pemerintah daerah dan organisasi islam di masyarakat dalam mensosialisasikan layanan sidang terpadu harus tetap dipertahankan agar pengetahuan dan kecenderungan masyarakat untuk

melaksanakan peraturan tentang pelaksanaan sidang terpadu semakin tinggi sehingga apa yang menjadi tujuan peraturan tersebut tercapai dan berhasil dengan maksimal.

3. Bagi instansi pemerintah daerah untuk membantu mempermudah pelaksanaan layanan sidang terpadu dan memberikan bimbingan kepada masyarakat tentang pentingnya kesadaran hukum dan kepastian hukum dalam hal pencatatan perkawinan dengan ikut andil dalam pelaksanaan layanan sidang terpadu Pengadilan Agama.



## DAFTAR PUSTAKA

### Sumber Dari Bahan Hukum Primer

PERMA No. 1 Tahun 2014

PERMA No. 1 Tahun 2015

UU. No. 25 Tahun 2009

SEMA No. 1 Tahun 2010

### Sumber dari Bahan Hukum Sekunder

#### 1. Buku-buku

Afandi, *Hukum Acara Peradilan Agama Dlam Teori Dan Praktik*, Malang: Setara Press, 2019.

Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metodologi Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006.

Manan, Abdul, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Yayasan Al-Hikmah, 2000.

Ridwan. *Kekuasaan Kehakiman Pasca Amandemen Konstitusi*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2012.

Rosyid, Roihan. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016.

S. Lumbuun, Ronald. *PERMA RI Wujud Kerancuan Antara Praktik Pembagaian Dan Pemisahan Kekuasaan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011.

Soekanto, Saoerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Ui Press, 1986.

Soekanto, Soerjono, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*  
Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.

Sufriana dan Yusrizal. *Mahkamah Syar'iyah dan Pengadilan Agama*. Bandung :  
Refika Aditama, 2015.

Suryabrata, Sumardi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Raja Grafindo, 1998.

Susanti, Dyah dan A'aa efendi. *Penelitian hukum*, Jakarta:Sinargrafika, 2014.

## 2. Skripsi dan Jurnal

al-Haq, Mu'tashim, *Analisis Masalah Mursalah Terhadap Sidang Isbat Nikah Terpadu Oleh Pengadilan Agama Sampang,,* Surabaya: Uin Sunan Ampel, 2018.

Aneta, Asna. *Implementasi Kebijakan Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2kp) Di Kota Gorontalo*. Jurnal Administrasi Publik. Volume 1 No. 1 Th. 2010.

Badruzzaman, Maman, *Efektivitas Isbat Nikah Masal Dalam Meminimalisir Terjadinya Pernikahan Tanpa Akta Nikah (Studi Kasus Di Kua Kecamatan Karangampel Kabupaten Indramayu Tahun 2008-2012,* Yogyakarta: Uin Sunan Kalijaga, 2013.

Pertiwiningsih, *Pelaksanaan Sidang Di Luar Gedung Pengadilan Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan,* Semarang: Universitas Negeri Semarang, 2015.

Pradana, Made Bayu Perkasa *"Hambatan Penereman PERMA No. 1 Tahun 2015 Tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Di Pengadilan Negeri Denpasar"*, Denpasar: Universitas Udayana, 2017.

Ramdani, *Isbat Nikah Terpadu Sebagai Solusi Memperoleh Hak Identitas Hukum*, Bandung: Uin Sunan Gunung Djati, Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan Vol. 17, No. 1, 2017.

Sholikin, Nur. *Mencermati Pembentukan Peraturan Mahkamah Agung (Perma)*, RechtsVinding Online jurnal, 21 Februari 2017.

Syahputra, Zulfahmi. *Efektivitas Sidang Keliling Terhadap Penerapan Asas Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan Di Pengadilan Agama Ujung Tanjung (Studi Kasus Masyarakat Kec. Pasir Limau Kapas Kab. Rokan Hilir)*, Medan : Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2018.

#### Website

<https://www.banyuwangikab.go.id/profil/kependudukan-dan-naker.html> diakses tanggal 01 Januari 2020.

<https://forum.teropong.id/2017/08/25/pengertian-implementasi-serta-faktor-faktor- dan-teori- implementasi-oleh-para-ahli-lengkap/> diakses tanggal 02 November 2019.

Laporan Kegiatan, <http://www.pabanyuwangi.go.id/index.php/homepage/kegiatan> diakses tanggal 11 Februari 2020.

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### BUKTI KONSULTASI

Nama : Siti Hotijah

NIM : 16210074

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Pembimbing : Miftahus Sholehuddin M.HI

Judul : **Efektivitas Implementasi Perma No. 1 Tahun 2015 Tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri Dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah Dan Akta Kelahiran Di Pengadilan Agama Banyuwangi**

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	16 Sept 2019	Bimbingan Proposal	
2	22 Sept 2019	Revisi proposal	
3	09 oktober 2019	ACC Proposal	
4	6 Desember 2019	Bimbingan bab I-III	
5	7 januari 2020	Revisi bab I-III	
6	28 januari 2020	ACC bab I-III	
7	17 februari 2020	Bimbingan bab IV-V	
8	21 februari 2020	Revisi bab IV-V	
9	28 Februari 2020	ACC Bab IV-V	
10	09 Maret 2020	ACC Abstrak+Skripsi	

Malang, 09 Maret 2019

Mengetahui

a.n Dekan

Ketua program studi

Hukum keluarga islam

Dr. Sudirman, M.A

NIP 19770822200501100



**Gambar 1**

**Wawancara dengan Ketua Pengadilan Agama Banyuwangi**



**Gambar 2**

**(Wawancara dengan Ketua Panitera PA Banyuwangi)**



**Gambar 3**  
**(Wawancara dengan Hakim PA Banyuwangi)**



**Gambar 4**  
**(Wawancara dengan Panitera muda permohonan  
PA Banyuwangi)**

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### BIODATA PRIBADI



Nama lengkap : Siti Hotijah

Tetala : Bangkalan, 24 Maret 1996

Alamat asal : Desa Bulukagung, Kec. Klampis, Kab.  
Bangkalan

Domisili : Jl. Sunan Drajat, No. 12, Sumber Sari  
Lowokwaru, Malang

No HP /WA : 085604157119

#### 1. RIWAYAT PENDIDIKAN FORMAL

SD : SDN Bulukagung 01 Tahun 2008

SMP : SMPNT 02 Bangkalan Tahun 2013

SMA : MAN Bangkalan Tahun 2015

S1 : Uin Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2016

#### 2. RIWAYAT PENDIDIKAN NON-FORMAL

1) PPP. Syaikhona Kholil 2 Bangkalan Tahun 2008-2013

2) PPTQ Al Asrar Bangkalan Tahun 2013-2016

#### 3. RIWAYAT ORGANISASI

1) Anggota Musaid/ah HTQ Uin Malang 2017

2) Anggota HMJ Hukum Keluarga Islam 2017

3) Koordinator Departemen Kajian dan Pemberdayaan Masyarakat HMJ  
HKI 2018

4) Sekretaris Ikatan Mahasiswa Bangkalan (IMABA) Distrik Uin Malang  
2018

5) Sekretaris Ikatan Santri, Simpatisan dan Mahasiswa al-Asror (ISMA)